

ADAB SEDEKAH ERA KONTEMPORER
(Studi Analisis Penafsiran QS. Al-Baqarah Ayat 261-264)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Pada Ilmu Al-Quran dan Tafsir



OLEH :

PRIMA SAPUTRA
NIM : 21651014

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
1446 H/ 2025 M

PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Curup

Di_

Tempat

Assalamu'alaikum wr, wb.


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara Prima Saputra (NIM.21651014) Mahasiswa IAIN Curup yang berjudul: “**Adab Sedekah Era Kontemporer (Studi Analisis Penafsiran QS. Al-Baqarah Ayat 261-264)**” sudah dapat diajukan dalam sidang skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr, wb.


Curup, Februari 2025

Pembimbing I



Dr. Hasep Saputra, M.A
NIP. 198510012018011001

Pembimbing II



Nurma Yunita, M.TH
NIP. 199111032019032014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH**

JL. DK. AK. GANI No. 01 KOTAK POS TELP (0732) 21010-217759 FAX 21010
Homepage <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA
NOMOR : 38 In.34 / FU/PP.00.9/02/2025**

Nama : **Prima Saputra**
NIM : **21651014**
Fakultas : **Ushuluddin Adab dan Dakwah**
Prodi : **Ilmu Al-Quran dan Tafsir**
Judul : **Adab Sedekah Era Kontemporer (Studi Analisis Penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 261-264)**

Telah di Munaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : **Selasa, 11 Februari 2025**

Pukul : **13.00-14.30 WIB**

Tempat : **Ruang Dosen FUAD**

Dan telah diterima untuk melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Ag) dalam bidang ilmu Al-Quran dan Tafsir.

TIM PENGUJI

Ketua,

Nurma Yunita, M.Th
NIP. 199111032019032014

Sekretaris,

Achmad Syaqui Alfanari, M.Ag
NIP. 199312262020121002

Penguji I,

Busra Febrivarni, M.Ag
NIP. 197402282000032003

Penguji II,

Zakivah, M.Ag
NIP. 199107132020122002

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah



Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197501122006041009

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Prima Saputra
Nomor Induk Mahasiswa : 21651014
Program Studi : Ilmu Al-Quran dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Judul Skripsi : Adab Sedekah Era Kontemporer
(Studi Analisis Penafsiran QS. Al-Baqarah
Ayat 261-264)

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dipergunakan sebagaimana mestinya.



Curup, 4 Februari 2025

Prima Saputra
NIM.21651014

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي انعمنا بنعمه الايمان والاسلام ونصلي ونسلم على خير الانام سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhh

Syukur *Alhamdulillah*, penulis panjatkan kepada Allah SWT atas anugrah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para Nabi dan figur yang sempurna yang telah menyempurnakan segala tatanan kehidupan dengan cahaya islam.

Skripsi ini disusun sebagai bentuk salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Selama proses penelitian dan penulisan skripsi, penulis senantiasa memperoleh dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak yang pada akhirnya dapat melalui dan menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Wakil Rektor I IAIN Curup
3. Bapak Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd., MM. selaku Wakil Rektor II IAIN Curup
4. Bapak Dr. Nelson, M.Pd.I selaku Wakil Rektor III IAIN Curup
5. Bapak Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.Pd selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Curup.
6. Bapak Achmad Syauqi Alfanzari, M.Ag selaku Ketua Prodi Ilmu Alquran dan Tafsir Institut Agama Islam Negeri Curup.
7. Bapak Dr. Hasep Saputra, M.A selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam proses penyusunan skripsi.

8. Ibu Nurma Yunita, M.TH selaku Pembimbing II yang terus bersedia mengayomi, mengarahkan, meluangkan waktunya untuk selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi.
9. Rekan-rekan seperjuanganku, IAT Al-Ghassan angkatan 2021 yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis selama berkecimpung di dunia perkuliahan. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Penulis sepenuhnya menyadari, bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari bahasa maupun isinya. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Curup, 11 Februari 2025
Penulis

Prima Saputra
NIM: 21651014

MOTTO

فَلَا تُغْرَبَنَّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا...

Maka, janganlah sekali-kali kehidupan dunia
memperdayakan kamu... (QS. Fatir/35:5)

**Not Great Idea Make Success, Only Success Make Success.
So, Be Success To Small Things And Then Used
To Build Next Big Success.**

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan skripsi ini untuk Ayahanda dan Ibundaku tercinta, yang telah memberikan segala pengorbanan, dukungan, dan kasih sayang kepada saya selama ini. Tanpa mereka, saya tidak akan pernah berhasil menyelesaikan pendidikan saya. Saya berharap skripsi ini dapat menjadi bukti bahwa segala pengorbanan dan dukungan yang mereka berikan tidak sia-sia.

Kemudian keluarga besarku yang selalu memberi dukungan, Almamater yang kucintai IAIN Curup, teman-teman seperjuangan IAT Al-Ghassan. Terima kasih, karena kalian sudah memberikan begitu banyak doa dan dukungan, sebagai motivasi dalam hidupku.

Semoga Allah SWT membalas segala jasa dan kebaikan kalian baik di dunia terlebih di akhirat nanti.

ABSTRAK

Prima Saputra NIM. 21651014 “**Adab Sedekah Era Kontemporer (Studi Analisis Penafsiran QS. al-Baqarah ayat 261-264)**” Skripsi, Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir (IAT).

Sedekah merupakan bentuk pemberian sesuatu yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara langsung dan sukarela baik dalam bentuk materi maupun non materi tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Perbuatan tersebut merupakan kebaikan yang ditujukan untuk mendapatkan ridho Allah SWT semata. Dengan perkembangan era kontemporer yang semakin maju tidak sedikit orang yang menggunakan media sosial menampakkan ibadah dan kebaikan yang telah dilakukan, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat beberapa ulama tentang adab sedekah dalam analisis penafsiran terhadap surah al-baqarah ayat 261- 264

Jenis penelitian ini bercorak kepustakaan (*library research*) yaitu melakukan penelitian melalui data-data kepustakaan yang representative dan relevan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian analisis (*tahlili*), yaitu teknik untuk membuat kesimpulan dengan mengidentifikasi karakter khusus secara objektif dan sistematis.

Hasil penelitian ini yaitu: *pertama*, menurut beberapa pendapat ulama mengenai adab sedekah yang tercantum dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 261-264 cukup relevan dengan keadaan sekarang, dengan perkembangan teknologi manusia sangat mudah untuk menjangkau dan mengetahui dunia luar. Namun banyak menyelewengkan kemudahan tersebut, sehingga tidak sedikit orang yang memamerkan secara sengaja dari perbuatan baik yang mereka lakukan terutama dalam sedekah. Dalam bersedekah dituntut untuk memiliki kesucian dan ketulusan hati agar tidak disalah niatkan untuk menggapai popularitas yang bersifat duniawi, karena tujuan sejatinya adalah menggapai ridho dan kasih sayang Allah SWT. *Kedua*, adab sedekah yang seharusnya dilakukan oleh para pemberi sedekah berdasarkan ayat tersebut ialah dengan tidak menyebut-nyebut apa yang telah disedekahkan dan tidak pula menyakiti perasaan penerima sedekah dengan tindakan yang dilakukan dan Allah mengecam pelaku tersebut seperti orang yang memiliki sifat riya’ dan tidak beriman kepada Allah serta hari akhir.

Keyword: *Adab; Sedekah; Era Kontemporer*

ABSTRACT

Prima Saputra NIM. 21651014 “Charitable Giving in Contemporary Era: Study of Interpretation Analysis of QS. al-Baqarah verses 261-264”
Thesis, Science of the Quran and Tafsir (IAT)

Almsgiving is a form of giving something given by a Muslim to another person directly and voluntarily, either in the form of material or non-material without being limited by time and a certain amount. This act is a good deed that is intended to gain the pleasure of Allah SWT alone. With the development of the increasingly advanced contemporary era, not a few people use social media to show their worship and good deeds that have been done, this study was conducted with the aim of finding out what the opinions of several scholars are about the etiquette of almsgiving in the analysis of the interpretation of Surah Al-Baqarah verses 261-264

This type of research is library research, namely conducting research through representative and relevant library data. The research method used is the analytical research method (*tahlili*), which is a technique for making conclusions by identifying special characters objectively and systematically.

The results of this study are: *first*, according to several opinions of scholars regarding the etiquette of almsgiving contained in the Quran Surah Al-Baqarah verses 261-264, it is quite relevant to the current situation, with the development of technology, humans find it very easy to reach and know the outside world. However, many people misuse this convenience, so that quite a few people deliberately show off the good deeds they do, especially in giving alms. When giving charity, you are required to have purity and sincerity of heart so that you do not have the wrong intention of achieving worldly popularity, because the true goal is to achieve the approval and love of Allah SWT. *Second*, the etiquette of alms that should be carried out by alms givers based on this verse is not to mention what has been given to alms and also not to hurt the feelings of alms recipients with the actions they take and Allah condemns these perpetrators as people who have a *riya'* nature and do not believe in Allah and the Last Day.

Keywords: *Adab; Alms; Contemporary Era;*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAH.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Kajian Kepustakaan	9
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Sedekah.....	15
1. Pengertian Sedekah.....	15
2. Hukum Sedekah.....	18
3. Syarat-syarat Sedekah.....	19
4. Adab-adab Sedekah	20
5. Perbedaan dan Persamaan Zakat, Infak, Sedekah, Hibah, Hadiah, dan Wakaf	22
B. Kontemporer	26
C. Pandangan Ulama Terhadap Sedekah Kontemporer.....	27

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Pengertian Metode Tahlili	32
B. Sejarah Metode Tahlili	34
C. Ragam Metode Tahlili.....	39
D. Langkah-Langkah Metode Tahlili.....	46
E. Kelemahan dan Keunggulan Metode Tahlili	47
F. Kitab Tafsir Yang Berbasis Metode Tahlili	48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penafsiran Terhadap QS. Al-Baqarah Ayat 261-264.....	50
B. Pandangan Ulama Terhadap Adab Sedekah Berdasarkan Penafsiran QS. Al-Baqarah Ayat 261-264.....	63
C. Analisis Terhadap Penafsiran Ulama Tentang Adab Sedekah Pada QS. Al-Baqarah Ayat 261-264.....	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara dengan penduduk yang mayoritas memeluk agama islam. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia mencapai 272,23 juta jiwa pada Juni 2021. Dan dari jumlah tersebut, sebanyak 236,53 juta jiwa (86,88%) beragama Islam, dari data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama islam.¹ Sehingga dalam kehidupan bermasyarakat tentu penerapan nilai-nilai islam bukan lagi suatu hal tabu, umumnya pada daerah yang mayoritas penduduknya adalah pemeluk agama islam.

Adapun salah satu kewajiban yang dilakukan oleh umat muslim dalam hal kebaikan ialah saling tolong-menolong, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya. (Al-Ma'idah/5:2)

Ayat tersebut sangat jelas menerangkan untuk selalu tolong-menolong dalam kebaikan dan bukan pada kemungkarannya. Hal ini merupakan bentuk rasa persaudaraan yang ada diantara umat muslim, sehingga apabila seorang muslim sedang dalam kesulitan maka muslim lainnya juga merasakan hal tersebut.

Berbicara tolong-menolong, dengan menunaikan zakat, berinfaq dan sedekah adalah salah satu cara dalam mempersempit dan mengatasi kesenjangan sosial yang ada dikalangan umat islam itu sendiri. Karena jumlah transaksi zakat infaq dan sedekah yang semakin banyak maka distribusi kekayaan yang ada dikalangan umat islam juga akan semakin merata, hal ini selaras dengan

¹ Yaqut Cholil Qoumas, *The Living Walisongo: Historisitas, Kontekstualitas Dan Spiritualitas*, (Semarang: Southeast Asian Publishing, 2022), 306

penelitian Aprianto dimana beliau menyampaikan, bahwa peran penting menciptakan keadilan distribusi dan mempersempit kesenjangan ekonomi adalah dengan menunaikan zakat, infak, dan sedekah, sehingga benar-benar dapat dioptimalkan sebagai sumber dari pembiayaan dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini akan berdampak pada masyarakat miskin yang akan terus tertolong, dan pada akhirnya jumlah masyarakat miskin tentu akan terus berkurang.²

Sedekah merupakan tindakan memberikan sesuatu yang dilakukan oleh seorang muslim kepada orang lain secara langsung dan sukarela baik dalam materi maupun non materi tanpa adanya batasan dari waktu dan pada jumlah tertentu. pemberian ini sebagai bentuk kebajikan yang hanya mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata.³ Firman Allah SWT :

﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. (Al-Baqarah/2:261)

Berdasarkan ayat diatas Allah akan menyampaikan kepada hamba-Nya dengan sangat jelas bahwa, bagi mereka yang menginfakkan harta di jalan-Nya akan memperoleh kebaikan sebagaimana seseorang yang menanam benih yang mana setiap benih akan menumbuhkan tujuh tangkai dan seratus buah disetiap tangkai. Hal ini memberi gambaran bahwa sesuatu yang disedekahkan akan mendapatkan tujuh ratus kebaikan bahkan Allah akan melipatgandakan bagi orang-orang yang dikehendaki.

Berbicara tentang sedekah tentu tidak akan terlepas juga dari zakat dan infak. Adapun perbedaan dari ketiganya ialah:

² Tony Seno Aji (dkk), "Peran Zakat, Infaq, Shodaqoh Dalam Mengurangi Beban Ekonomi Masyarakat Terdampak Covid 19", *Jurnal Inspirasi* 1, no. 1, (2021): 46

³ Abdul Haris Nasution (dkk), "Kajian Strategi Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Dalam Pemberdayaan Umat", *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah* 1, no.1 (2017): 24

Zakat berasal dari kata “*az-zakah*” yang dalam bahasa arab. Kata “*az-zakah*” memiliki beberapa makna, di antaranya “*an-numuwuww*” (tumbuh), “*azziyadah*” (bertambah), “*ath-thaharah*” (bersih), “*al-madh*” (pujian), “*albarakah*” (berkah) dan “*ash-shulh*” (baik). Adapun secara terminologis adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima.⁴

Infak berasal dari kata “*anfaqa*” yang artinya keluar, yang berarti mengeluarkan sesuatu harta untuk kepentingan sesuatu yang tujuannya untuk mendapatkan ridho Allah. Sedangkan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian harta ataupun pendapatan/penghasilan untuk sesuatu yang telah diperintahkan dalam ajaran Islam. Jika zakat ada nishabnya, infak tidak mengenal nishab. Infak juga sebahagian kecil dari harta yang digunakan untuk kebutuhan orang banyak sebagai kewajiban yang dikeluarkan karena atas dasar keputusan diri sendiri.⁵

Sedekah memiliki asal kata dari shadaqah, yang berarti jujur atau benar. Menurut peraturan BAZNAS No.2 tahun 2016, sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.⁶ Secara umum hukum dan ketentuan sedekah dengan infak sama saja, hanya saja infak terbatas oleh materi sedangkan sedekah lebih luas yang menyangkut hal-hal dalam kebaikan.

Sedekah itu sendiri meliputi berbagai macam bentuk, dan setiap sedekah yang dikerjakan dengan tujuan mencari keridhaan dari Allah SWT, akan mendapatkan pahala, dan akan menjadi penyelamat serta ampunan atas dosaduanya.⁷ Bentuk dari sedekah dapat berupa sebuah materi, seperti memberikan sandang, pangan, ataupun dalam bentuk non-materia seperti jasa berupa bantuan untuk membawakan barang bawaan, memberi bantuan dari kesempitan dan

⁴ Nazlah Khairina, “Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan)”, *Jurnal At-Tawassuth* 4, no. 1, (2019): 164

⁵ *Ibid*, 166

⁶ Sarah Hasanah Qoyyim, & Widuhung, S. D. “Analisis Strategi Penyaluran Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Pada Periode 2015-2019”, *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 1, no. 2, (2020): 56

⁷ Nurjannah, “Psikologi Spiritual Zakat dan Sedekah”, *Jurnal Istinbath* 17, no.1, (2018):

kesusahan, memberikan senyuman, dan berjabat tangan dengan saudara, memberi salam, bertanya kabar, memuliakan anak yatim, melindungi orang yang tertindas, menanam pepohonan, menanam tanam-tanaman yang dapat dimakan oleh orang atau oleh burung atau oleh binatang, ataupun yang lainnya.⁸ Sehingga dapat diartikan bahwa sedekah itu sendiri memiliki makna yang cukup luas daripada hanya memberikan sesuatu berupa harta kepada yang membutuhkan.

Berbagai macam perbuatan baik yang dilakukan oleh seorang hamba akan bernilai dan diberi ganjaran disisi Allah SWT. Baik seorang laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana yang diuraikan dalam surat An-Nahl ayat 97:

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾﴾

Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (An-Nahl/16:97)

Tetapi tidak sedikit pula dari sebagian manusia yang mengerjakan amal ibadah bukan karena Allah melainkan mengikuti hawa nafsunya. Adapun salah satu implikasi dari mengikuti hawa nafsu bagi kehidupan manusia adalah mengarahkan si pelaku pada perilaku atau sifat yang tercela, termasuk di dalamnya sifat riya, hal ini menjadikan perbuatan baik yang dilakukan bukan niat ibadah karena Allah, melainkan demi dilihat orang lain agar mendapatkan pujian dan popularitas semata.⁹

Di era sekarang ini dengan pesatnya perkembangan teknologi, media sosial adalah salah satu sarana yang sering kali digunakan dalam berinteraksi. Ibarat pisau bermata dua, disatu sisi dapat menjalin dan pererat silaturahmi seperti memudahkan memberi kabar kerabat yang jauh. Di sisi yang lain media sosial dapat menghancurkan tatanan sosial, seperti rusaknya akidah dan moral seseorang, terutama pada kalangan generasi muda saat ini.¹⁰

⁸ *Ibid.*

⁹ Eko Zulfikar, "Interpretasi Makna Riya Dalam Al-Qur'an: Studi Kritis Perilaku Riya Dalam Kehidupan Sehari-Hari", *Jurnal Al-Bayan* 3, no. 2, (2018): 144

¹⁰ Rangga Salam dan Dewi Sundari, "Pengaruh Flexing Di Media Sosial Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Al-Ashraf* 4, no. 3. (2023): 278

Sebagian orang menjadikan sosial media sebagai ajang untuk pamer atau istilah sekarang adalah “*flexing*”, baik itu memamerkan harta, popularitas ataupun perbuatan. Memamerkan perbuatan misalnya; berfoto saat hendak melaksanakan shalat, sedekah atau mengaji, kemudian diposting ke akun sosial media. Dalam islam memamerkan ibadah yang dilakukan adalah perbuatan riya’,. Sedangkan memamerkan harta adalah bentuk dari sifat sombong.¹¹

Saat ini sudah cukup marak para konten kreator mempublikasikan ibadah yang mereka lakukan termasuk saat bersedekah. Dan tidak sedikit dari kita yang mengetahui mereka yang terkadang memberikan sedekah dengan jumlah uang yang tidak sedikit. Dalam sebuah kanal YouTube habib Ja'far menerangkan orang yang bersedekah dan menjadikannya sebagai bahan konten tidaklah mendapatkan pahala sedekah dari Allah. Karena yang mereka dapatkan adalah balasan berupa bertambahnya jumlah subscriber dan viewers sebagaimana yang telah mereka harapkan demikian sebelumnya.¹²

Hal tersebut sangatlah kejam, para konten kreator seolah menjual kesedihan orang lain untuk mendapatkan *monetisasi* atau keuntungan dari konten yang diupload ke YouTube. Sesuatu yang mereka dapatkan justru lebih besar daripada apa yang mereka berikan kepada orang lain sebagai bentuk modal dalam berbisnis yang menghasilkan keuntungan lebih.

Segala perbuatan itu tergantung pada niat yang ada didalam hati, dan setiap orang mendapatkan apa yang telah dia niatkan, banyak orang yang sombong dan riya berdalih demikian saat memamerkan apa yang dimiliki dan telah diperbuat seolah menyampaikan bahwa amal ibadah yang telah ia kerjakan ikhlas dan hanya ditujukan kepada Allah SWT. Padahal niat yang tersembunyi ialah supaya tetap eksis di media sosial dengan berbagai kebaikan yang akan menaikkan popularitas yang lebih tinggi lagi. Tidaklah hal demikian menunjukkan perilaku orang-orang yang menjadikan Allah sebagai tujuannya.

Seseorang dalam melakukan sedekah, hendaklah diniatkan dengan ikhlas untuk mendekatkan diri dan mendapat ridho dari Allah SWT. Jangan karena

¹¹ Anisatul Mardiah. “Fenomena Flexing: Pamer di Media Sosial dalam Perspektif Etika Islam”, *International Conference on Tradition and Religious Studies* (Vol. 1, No. 1, (2022): 313

¹² Nihayatul Husna, "Konten Flexing Bersedekah Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Ahkam)." *El-Mu'Jam. Jurnal Kajian Al Qur'an dan Al-Hadis* 3, no. 2, (2023): 205

ingin dipuji oleh orang lain, memamerkan yang ia sedekahkan dengan menyebut sejumlah sedekah yang telah dikeluarkan, apalagi berbuat sesuatu dan sampai menyakiti hati si penerima. Tentu perilaku tersebut berdampak pada hilangnya pahala dari apa yang telah disedekahkan, sebagaimana hal ini tercantum dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 264:¹³

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٢٦٤﴾

Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu merisak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya' (pamer) kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari Akhir. Perumpamaannya (orang itu) seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. (Al-Baqarah/2:264)

Ayat tersebut cukup keras menyinggung orang yang bersedekah, sebagaimana Allah akan menimpakan azab-Nya kepada mereka yang tidak mengimani Allah dan hari Akhir. Maka, bagi mereka yang bersedekah karena riya terdapat perumpamaan yang mengisyaratkan adanya kesia-siaan terhadap harta sedekah yang telah mereka keluarkan karena bukan ditujukan kepada Allah SWT.¹⁴

Tentu tidak ada orang yang ingin berada dalam kerugian, baik dalam transaksi dunia maupun akhirat seperti beribadah. Maka sebelum terjadinya permasalahan ini, dua ayat sebelumnya telah mengarahkan dengan jelas bagaimana seharusnya adab ini diaplikasikan dalam ibadah itu sendiri. Umumnya solusi akan diberikan setelah permasalahan itu muncul, namun kali ini Allah SWT. melalui firman-Nya dalam al-Quran menjadikan ini sebagai peringatan dini yang menjadi acuan saat sedekah agar harta sedekah yang

¹³ Eni Devi Anjelina (dkk), "Peranan Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat", *Jurnal Jihbiz* 4, no. 2, (2020): 140

¹⁴ Umi Hanik, "Relasi Makna selfi dengan hadits tentang riya", *Jurnal Universum* 13, no. 1, (2019): 64.

dikeluarkan tidaklah menjadi hal yang sia-sia di akhirat nanti.¹⁵ Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 262:

﴿ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَدَىٰ لَهُمْ
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾

Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala disisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. (Al-Baqarah/2:262)

Melihat ayat di atas, salah satu ulama tafsir kontemporer bernama M Quraish Shihab memaparkan pendapatnya melalui karya beliau yaitu dalam kitab tafsir Al-Mishbah. Beliau menerangkan bahwa pada ayat ini menjelaskan salah satu sisi dari cara menafkahkan harta yang direstui oleh Allah SWT. dan inilah yang menjadi sebab keberhasilan mendapatkan kebaikan yang berlipat ganda seperti yang disebutkan pada ayat 261, karena menafkahkan harta tidak mengiringinya dengan menyebut-nyebutnya serta tidak pula menyakiti perasaan penerima.¹⁶

Pernyataan di atas sejalan dengan yang disampaikan oleh ulama klasik dalam kitab tafsirnya, Abu al-Fida' 'Imaduddin Isma'il bin Umar Katsir al-Qurasyi al-Bushrawi atau lebih dikenal sebagai Imam Ibnu Katsir. Dalam karyanya yang berjudul Tafsir Ibnu Katsir beliau menuturkan bahwa pada ayat ini Allah memuji hamba-Nya yaitu orang-orang yang berinfaq di jalan-Nya kemudian tidak mengiringi apa yang ia infakkan dari kebaikan atau sedekah dengan menyebut-nyebut pemberian kepada orang yang diberi. Dan mereka tidak pula menyebut amalan yang mereka kerjakan kepada orang lain baik dengan perkataan maupun perbuatan.¹⁷

Selain dari tiga ayat di atas yang menyinggung bagaimana perumpamaan bagi pelaku sedekah (QS. al-Baqarah ayat 261), hal yang harus dilakukan untuk

¹⁵ Eni Devi Anjelina (dkk), "Peranan Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat", (2020): 140

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2016), 691

¹⁷ Abul Fida' 'Imaduddin Isma'il bin Umar Katsir al-Qurasyi al-Bushrawi (Ibnu Katsir), *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, (Solo: Insan Kamil, 20), 454-455.

mendapatkan pahala di sisi Allah (QS. al-Baqarah ayat 262) dan kerugian karena rusaknya pahala sedekah (QS. al-Baqarah ayat 264). Masih terdapat beberapa ayat yang menyinggung tentang etika dalam berinfak diantaranya yaitu: ikhlas dalam berinfak dan hanya mengharap ridho Allah (QS. al-Baqarah ayat 265 dan 272), memprioritaskan keluarga terdekat dalam sedekah (QS. al-Baqarah ayat 215), memberikan sesuatu yang baik untuk diinfakkan (al-Baqarah ayat 267) mengeluarkan harta untuk disedekahkan sebelum diminta (QS. al-Baqarah ayat 273), tidak dalam memberi dan merahasiakan pemberian kecuali untuk kemaslahatan (QS. al-Baqarah ayat 271), tidak takut miskin (QS. al-Baqarah ayat 268), selalu bersedekah dalam keadaan apapun (QS. al-Baqarah ayat 274), kebaikan yang sempurna karena bersedekah (QS. Ali Imran ayat 92), tidak royal dan tidak kikir dalam memberi (QS. al-Furqan ayat 67.)

Lalu bagaimana pandangan para ulama tafsir terhadap sedekah khususnya dengan fenomena sedekah era sekarang berdasarkan QS. al-Baqarah ayat 261-264?. Berdasarkan dari latar belakang tersebut, peneliti harus mengkaji lebih spesifik lagi mengenai pandangan para ulama tafsir terhadap sedekah. Sehingga dapat diambil kesimpulan yang dapat menengahi permasalahan tersebut. Dan diharapkan penelitian ini dapat dipahami dan dijadikan sebagai referensi pemahaman yang jelas berdasarkan al-Quran dan Sunnah.

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah adalah Ayat-ayat yang berkaitan dengan sedekah, dan cukup banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan hal tersebut, namun fokus penelitian kali ini hanya menganalisis QS. al-Baqarah ayat 261-264 dan dikaitkan dengan sedekah dan adab sedekah di era kontemporer.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana adab sedekah berdasarkan surat al-Baqarah ayat 261-264 serta implementasinya pada era kontemporer?
2. Bagaimana konsep adab sedekah era kontemporer berdasarkan surat al-Baqarah ayat 261-264?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang masalah, identifikasi, batasan dan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana adab sedekah berdasarkan surat al-Baqarah ayat 261-264, serta implementasinya pada era kontemporer.
2. Mengetahui bagaimana konsep adab sedekah era kontemporer berdasarkan surat al-Baqarah ayat 261-264.

E. Manfaat penelitian

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi kontribusi terhadap studi al-Quran, dan juga sebagai wacana ilmiah bagi dunia pendidikan.
2. Secara praktis, penelitian ini bisa bermanfaat sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin meneliti tentang adab sedekah menurut pandangan ulama tafsir era kontemporer ini dengan metode dan pendekatan yang berbeda serta menjadi acuan bagi peneliti dalam penelitian atau memahami kajian yang bersangkutan.

F. Kajian Kepustakaan

Penelitian tentang sedekah memang sudah cukup banyak dilakukan, baik dari kalangan mahasiswa, maupun di lingkungan praktisi pendidikan. Tetapi setelah melakukan kajian pustaka belum terdapat tulisan yang mengkaji lebih mendalam tentang adab sedekah berdasarkan penafsiran terhadap QS. al-Baqarah ayat 261-264. Dari beberapa penelusuran kepustakaan diberbagai literatur, ditemukannya kajian yang bersinggungan dengan tema yang akan dibahas, diantaranya adalah:

1. Dalam Tesis Rahmad Akbar (2020), dengan judul *Adab-Adab dalam Infak (Analisis Ayat-Ayat Sirr dan Alaniyah Dalam Infak)*.¹⁸ Pada tesis ini membahas tentang adab dalam berinfaq berdasarkan pada beberapa penafsiran para ulama tafsir yang diantaranya ialah Syekh al-Alusi dalam tafsirnya *Ruhu al-Ma'ani*, Prof. Wahbah al-Zuhailly dalam tafsirnya al-

¹⁸ Rahmad Akbar, “*Adab-Adab dalam Infak (Analisis Ayat-Ayat Sirr dan ‘Alaniyah Dalam Infak)*”, Program Pascasarjana (PPs) Universitas Islam Negeri (Uin) Sultan Syarif Kasim Riau, (2020), xii

Munîr, dan Ibnu Asyur dalam tafsirnya *al-Tahrir wa al-Tanwir*. Objek analisa dalam penulisan ini ialah ayat-ayat infak yang berafiliasi dengan kata *sirr* dan *al-aniyah*. Dalam tesis tersebut terdapat singgungan terhadap surah al-Baqarah ayat 262, namun tidaklah ayat tersebut menjadi fokus penelitian sebagaimana yang saat ini penulis lakukan.

2. Skripsi Jusman (2023) dengan judul; *Etika Berinfak Menurut Hamka dalam Tafsir Al-Azhar*.¹⁹ Skripsi ini menjelaskan tentang pandangan Hamka terhadap etika sedekah berdasarkan ayat-ayat yang dalamnya dijelaskan tentang etika sedekah yang berfokus pada satu penafsiran dengan merujuk pada satu kitab tafsir yakni pada Tafsir Al-Azhar. Selain dari pada itu, dalam skripsi tersebut penelitian yang dilakukan tidak berfokus pada satu ayat tertentu. Hal ini yang menjadi perbedaan pada penelitian kali ini yang berfokus pada satu ayat dalam QS. al-Baqarah ayat 261-264 tentang adab sedekah.
3. Skripsi Muhammad Adib Fikri (2023), *Flexing dalam Perspektif Al-Quran (Studi Tafsir Tematik)*.²⁰ Penelitian ini menjelaskan pandangan Alquran terhadap fenomena *flexing* dalam bersedekah dan juga menawarkan solusi terhadap fenomena tersebut. Terdapat tema yang diangkat pada penelitian ini diantaranya adalah *ria annasi* (memperlihatkan sedekah kepada orang lain agar mendapat pujian), *al Mannu* (menyebut-nyebut sedekah), dan *al Adza* (menyakiti penerima sedekah). Penelitian tersebut berbeda dengan penulis teliti kali ini karena pada penelitian yang telah dilakukan penelitian tematik yang dengan mengangkat tiga tema sebagai objek dari penelitian tersebut.

¹⁹ Jusman, “*Etika Berinfak Menurut Hamka dalam Tafsir Al-Azhar*”. (Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2023), ix

²⁰ Muhammad Adib Fikri, “*Flexing dalam Perspektif Al-Quran (Studi Tafsir Tematik)*”, Fakultas Syari’ah Ushuluddin dan Dakwah Institu Agama Islam Nahdhatul Ulama IAINU Kebumen, (2023), vi

G. Metode Penelitian

Metode adalah upaya yang dipakai oleh peneliti demi melaksanakan penelitian supaya menghasilkan bentuk hasil penelitian yang valid dan sebanding dengan fakta-fakta yang mendukung dan relevan.²¹

1. Jenis dan Pendekatan

Adapun penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) yang merupakan sebuah studi yang dalam penggunaannya berupa pengumpulan informasi dan data dengan berbagai macam bantuan material yang ada di perpustakaan seperti buku, dokumen, kisah-kisah sejarah, majalah, dan lain sebagainya.²² Dan apabila perlu, akan digunakan beberapa kamus bahasa Arab untuk mendukung dalam menguraikan kosa kata berbahasa Arab yang membutuhkan pengertian lebih.

2. Metode Analisi Data

Analisi data merupakan suatu proses yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang telah tersedia, kemudian dibaca, dipelajari, dan ditelaah kemudian disusun dalam beberapa satuan bentuk yang kemudian diklasifikasikan kedalam kategori pada bentuk tersebut. Analisis data berfungsi menyusun data agar data tersebut dapat diuraikan. Menyusun data, berarti mengelompokkan keberbagai pola, tema atau katagori. Tafsiran atau interpretasi berarti memberikan makna terhadap analisis, menerangkan bentuk atau kategori, dan mencari hubungan antara konsep.²³ Berikut merupakan beberapa langkah-langkah penelitian metode analisis data (*Content Analysis*) yang digunakan dalam melakukan penelitian ini:

1) Pengumpulan data

Peneliti melakukan pengumpulan data dalam beberapa periode yang setelah data terkumpul maka dilakukan analisis terhadap data tersebut. Apabila data yang terkumpul belum memuaskan maka bisa dilanjutkan

²¹ Fitriana Sihaloh, "Playing Victim Dalam Kehidupan Sosial (Analisis Penafsiran Ibnu Kasir Terhadap QS.An-Nisa: 112 dalam Tafsir Quran Al-Azim)", Skripsi, UIN Sumatra Utara, (2023), 8-9

²² Rita Kumala Sari, "Penelitian Kepustakaan Dalam Penelitian Pengembangan Pendidikan Bahasa Indonesia", *Jurnal Borneo Humaniora* 4, no. 2, (2021): 62

²³ Moh Kustami, "Hasil Analisis Data berupa Pemaparan mengenai Kriminalitas Nabi Yusuf dalam surah Yusuf ayat 23-35 Studi Komperatif Tafsir Al-Azhar", Skripsi, STAIN Kudus, (2016), 26-27

hingga data yang diperoleh untuk penelitian tersebut cukup memuaskan.

2) Reduksi data (*Data Reduction*)

Semakin banyaknya jumlah data yang terkumpul maka hal itu akan membuatnya menjadi kompleks kompleks dan rumit. Dengan adanya reduksi yang bermaksud merangkum dengan memilih beberapa hal yang pokok berfokus pada hal-hal penting dan membuang yang kiranya tidak diperlukan. Dengan demikian data yang telah dilakukan proses reduksi akan memberi gambaran yang lebih jelas dan akan memudahkan peneliti untuk pengumpulan data yang selanjutnya dan mencari yang lain bila diperlukan.

3) Penyajian data

Setelah data dilakukan proses reduksi maka langkah selanjutnya ialah mendisplaykan data tersebut, yang mana dalam penyajian data ini dapat dikerjakan dalam bentuk uraian atau narasi singkat bagian dari hubungan antar beberapa kategori flowchart dan sejenisnya. Sehingga akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami sebelumnya.

4) Penarikan kesimpulan atau verifikasi data

Langkah selanjutnya dalam analisis data menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal ya masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun apabila kesimpulan yang telah ditemukan pada tahap awal dan didukung oleh bukti-bukti yang valid serta konsisten saat penelitian kembali dalam mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredible.²⁴

Metode yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah metode Tahlili yaitu sebuah metode yang menjelaskan ayat-ayat al-Quran dari berbabagi perspektif penafsiran.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2022), 485-492

Adapun langkah-langkah umum metode tahlili yang akan digunakan ialah:

- a. Menjelaskan munasabah ayat antara ayat dengan ayat, dan antara surah dengan surah.
- b. Menjelaskan asbabun nuzul ayat yang terdapat didalamnya.
- c. Menyajikan isi kalimat secara umum dan juga makna didalamnya.
- d. Menjelaskan mengenai kandungan balaghah yang terdapat pada ayat yang ditafsirkan.
- e. Menguraikan hukum fikih yang terdapat pada ayat.
- f. Menjelaskan makna dan juga tujuan syara' berdasarkan data yang terdapat dalam Al-Qur'an, dan berdasarkan ayat-ayat lain, hadits Nabi SAW, termasuk pendapat para sahabat dan tabi'in disamping ijtihad penafsir sendiri.²⁵

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini diantaranya ialah:

- a. Bahan primer, yaitu bahan yang mengikat dan paling utama, yaitu al-Quran, Hadis, dan beberapa kitab tafsir.
- b. Bahan sekunder, yaitu berupa kitab-kitab, buku-buku, artikel-artikel baik dari majalah maupun internet dan sumber informasi lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan keshahihan datanya, tentunya yang terkait pada pokok dalam permasalahan pada penelitian ini dan dianggap kiranya juga penting untuk dikutip dan dijadikan sebagai sumber informasi tambahan.
- c. Bahan tersier, yakni bahan yang memberi petunjuk maupun uraian terhadap bahan primer dan juga skunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

²⁵ Iqlima Nurul Ainun (dkk), "Metode Tafsir Tahlili Dalam Menafsirkan Al-Qur'an: Analisis pada Tafsir Al-Munir", *Jurnal Iman dan Spritualitas* 3, no. 1, (2023): 36

H. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan yang ada dalam penelitian ini menjadi sistematis dan mudah dipahami, maka penelitian ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II memuat landasan teori. Dalam landasan teori memuat tentang bagaimana konsep sedekah dalam islam dan pandangan para mufassir terhadap sedekah era kontemporer.

BAB III menjelaskan pengertian metode tahlili yang digunakan pada penelitian ini, meliputi pengertian metode, sejarah, ragam metode, langkah-langkah dan contohnya, serta kelebihan dan kekurangan dari metode tafsir talili.

BAB IV menjelaskan pengertian sedekah dalam islam, kemudian memaparkan tentang sedekah menurut pandangan ulama kontemporer, penafsiran ayat-ayat tentang sedekah, dan analisis terhadap penafsiran adab sedekah.

BAB V adalah penutup, meliputi kesimpulan dari pembahasan penelitian dan juga saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Sedekah

1. Pengertian Sedekah

Sedekah merupakan kata serapan dari bahasa arab yaitu *ash-shadaqah* yang berasal dari kata *shadaqa* yang memiliki arti jujur.¹ Secara istilah sedekah adalah memberikan sesuatu kepada orang-orang fakir miskin atau kepada orang yang berhak menerimanya tanpa adanya batasan dari waktu maupun jumlah tertentu yang dilakukan karena mengharapkan pahala dan ridho dari Allah SWT.² Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 membahas mengenai pengelolaan zakat, mengemukakan bahwa harta ataupun non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau sekelompok orang maupun badan usaha diluar zakat demi kemaslahatan umum adalah sedekah.³

Para ulama banyak berpendapat tentang sedekah. Tak jarang dari setiap pendapat yang diutarakan, banyak terdapat perbedaan didalamnya antara pendapat satu dengan yang lain. Karena didasarkan pada sedekah itu sendiri yang memiliki makna cukup luas sebagai suatu ibadah. Menurut Wahbah Zuhaili, sedekah merupakan tindakan memberikan harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima sedekah, tanpa disertai imbalan. Kemudian pendapat menurut Zallum, sedekah disini identik dengan zakat⁴. Hal ini dikarenakan ada beberapa lafazh sedekah dalam al-Quran dan hadits nabi yang berarti zakat. Misalnya firman Allah SWT. dalam al-Quran surah At-Taubah:

¹ Khairunnas Jamal dan Muhammad Nurul Fahmi. "Analisis Nilai-Nilai Psikologis Hukum Islam Dalam Sedekah." *Jurnal Al-Majaalis* 10, no. 2, (2023): 177

² Roja Filiza, *Kepedulian Sosial Dalam Tinjauan Sufistik (Studi Program Sedekah Po Haryanto Ngembal Kudus)*, Skripsi, UIN Walisongo, Semarang, (2022), 44-45

³ Arta Amaliah Nur Afifah (dkk), "Penafsiran Ayat Dan Hadits Sedekah Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Natuja* 2, no. 1, (2022): 3

⁴ Nur Laily Abdullah, "Konsep Sedekah Dalam Prespektif Muhammad Assad", *Nihayyat* 2, no. 1, (2023): 18

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَانَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴾

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, dan yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan), hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. (At-Taubah/9:60)

Menurut Al Raghīb al-Asfahani, bahwa sedekah adalah harta yang dikeluarkan di jalan Allah, yakni harta yang dikeluarkan dengan tujuan untuk mendapatkan keridhaan Allah Swt.⁵ Tujuan mengeluarkan hartanya adalah Allah, bukan lainnya. Karena shadaqah atau sedekah sebagai amalan sunnah yang tidak ada kewajiban dalam memaksa seseorang untuk memberikan sedekah. Sesungguhnya itu adalah kesadaran diri sendiri.

Al-Jurjani sebagai seorang pakar bahasa Arab dan pengarang buku at-Ta'rifat (Definisi-Definisi), mendefinisikan sedekah sebagai bentuk pemberian seseorang secara ikhlas kepada orang lain yang berhak menerimanya, dan karena pemberian tersebut ia memperoleh pahala dari Allah SWT.⁶ Dalam pernyataan ini, maka infak (pemberian/sumbangan) berupa harta benda untuk kebaikan termasuk dalam kategori perbuatan sedekah. Sementara itu, Muhammad Abdurrauf al-Munawi juga mendefinisikan bahwa sedekah identik dengan suatu perbuatan yang akan tampak kebenaran iman dari seseorang terhadap hal yang ghaib. Disampaikan juga bahwa sedekah adalah sesuatu yang ditujukan kepada manusia agar saling dapat memaafkan dengan sedekah itu sebagai haknya. Seperti firman Allah dalam QS. An-Nisa: 92 “Dan diyat yang diserahkan kepada keluarga (korban) kecuali bila mereka hendak bersedekah” Allah menjadikan pemberian maaf (dari keluarga korban) sebagai bentuk sedekah.

⁵ Roja Filiza, “Kepedulian Sosial Dalam Tinjauan Sufistik (Studi Program Sedekah Po Haryanto Ngembal Kudus)”, Skripsi, (UIN Walisongo, Semarang, (2022), 45

⁶ Arta Amaliah Nur Afifah (dkk), “Penafsiran Ayat Dan Hadits Sedekah Dalam Perspektif Islam”, (2022): 3

Dalam pandangan Sayyid Sabiq sedekah itu sendiri tidak terbatas pada satu jenis kegiatan baik tertentu. Melainkan pada prinsipnya setiap dari kebaikan berarti melakukan sedekah. Selain bersifat materiel, sedekah sendiri juga bersifat non-materiel. Sebagaimana banyak dalam hadis Nabi Muhammad SAW, kata sedekah memiliki akar kata yang berarti ketulusan ini berarti maknanya lebih luas lagi daripada sekedar menolong orang lain dengan memberi bantuan berupa uang ataupun barang. Setiap melakukan perbuatan baik adalah sedekah, baik itu dengan harta, tenaga, maupun pikiran. Definisi sedekah menurut Abu Dzarr ra⁷, sebagaimana yang beliau sampaikan bahwa para sahabat berkata kepada Rasulullah *“Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi membawa banyak pahala. Mereka sholat sebagaimana kami sholat mereka berpuasa sebagaimana kami puasa. Namun, mereka dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka.”* Rasulullah pun menjawab, *“Bukankaah Allah telah menjadikan untukmu sesuatu yang dapat disedekahkan? Yaitu, setiap tasbeeh adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, menyuruh kebaikan adalah sedekah, melarang kemungkaran adalah sedekah dan hubungan intim dengan istri adalah sedekah.”* (HR. Muslim)

Konsep Islam merancang sedekah dengan makna yang luas tidak hanya terbatas pada pemberian sesuatu yang bersifat materi pada orang miskin tetapi bahkan jauh mencakup dari semua perbuatan baik, dalam bentuk fisik maupun nonfisik. Definisi sebelumnya cukup jelas mengisyaratkan sedekah selalu identik pada amal kebaikan yang secara umum baik materi maupun nonmateri.⁸ Pendapat para ulama' tentang sedekah terletak pada makna sedekah itu sendiri. Sedekah menurut para ulama' tidak sebatas memberikan harta pada orang lain tetapi, sedekah itu luas, sedekah, itu mencakup segala kehidupan berupa ibadah yang hanya karena mengharap ridho-Nya lah hal tersebut dilakukan.

⁷ Nur Laily Abdullah, “Konsep Sedekah Dalam Prespektif Muhammad Assad”, (2023): 21-22

⁸ Arta Amaliah Nur Afifah (dkk), “Penafsiran Ayat Dan Hadits Sedekah Dalam Perspektif Islam”, (2022): 3-4

Hal ini menunjukkan bahwa sedekah memiliki beberapa pengertian makna. *Pertama*, sedekah sebagai bentuk pemberian harta yang dilakukan oleh seseorang kepada orang fakir, atau orang yang memerlukan secara sukarela dan ikhlas. *Kedua*, kata sedekah sangat identik dengan zakat, hal ini dikarenakan sebagai nama lain dari sedekah itu sendiri sebagaimana kata *shadaqah* yang berarti juga zakat (kewajiban). *Ketiga*, sedekah merupakan sesuatu tindakan yang ma'ruf, sebagaimana Nabi Muahmmad SAW. Yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, beliau bersabda: "*Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah* (HR. Abu Hurairah)".

2. Hukum Sedekah

Para ulama fiqih menyatakan sepakat bahwa sedekah adalah suatu perbuatan yang disyariatkan serta hukumnya adalah sunnah kesepakatan ini berdasarkan pada firman Allah dalam surat al-Baqarah pada ayat 280 yang berarti: "*Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.*" Dalam hadis juga dinyatakan: "*Bersedekahlah walaupun dengan sebutir kurma, karena hal itu dapat menutup dari kelaparan dan dapat memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api.*" (H.R. Ibnu al-Mubarak).

Kesepakatan dari ulama bahwa sunnah adalah dasar hukum yang melekat pada ibadah sedekah, berpahala saat dikerjakan namun tidak berdosa bila ditinggalkan. Disamping sunnah, ada saatnya hukum sedekah berubah menjadi tindakan yang wajib dilakukan, yaitu ketika seseorang bertemu dengan orang lain yang kelaparan, bahkan dapat mengancam keselamatan dari jiwanya, sementara itu ia memiliki makanan yang lebih dari apa yang diperlukannya pada saat itu. Kemudian saat seseorang bernazar hendak bersedekah kepada seseorang atau suatu lembaga hal tersebut haruslah segera ditunaikan dan ini juga termasuk penyebab sedekah menjadi wajib bagi pelakunya. Dan bahkan ada masanya juga hukum sedekah berubah menjadi sesuatu yang haram untuk dilakukan yaitu saat seseorang yang akan bersedekah mengetahui pasti bahwa orang tersebut

akan menggunakan harta sedekah darinya untuk sebuah kemudharatan bahkan untuk kemaksiatan.⁹

Banyak masyarakat secara awam mengenal ibadah sedekah merupakan amalan sunnah yang sangat mudah untuk dilakukan dan memiliki pahala yang begitu besar disisi Allah SWT. bagi mereka yang benar-benar ikhlas dalam mengerjakannya. Namun hukum sebagai amalan sunnah tidak bisa dijadikan sebagai acuan dasar dalam bersedekah, karena hukumnya bisa berubah makruh bahkan menjadi haram. Karena itulah patut bagi kita untuk lebih bijak lagi dalam mengeluarkan harta yang akan kita sedekahkan agar harta tersebut tidak disalah gunakan dan dicatat sebagai pahalah jariyah bagi kita.

3. Syarat-syarat sedekah

Sebagaimana ibadah lainnya, sedekah juga memiliki syarat-syarat yang akan menjadikan sedekah tersebut sah. Adapun syaratnya ialah:

a. Syarat orang yang bersedekah

Beragama islam, baligh, sehat akal, tidak terhalang oleh hukum untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri (tidak terdapat paksaan), pemilik benda yang akan disedekahkan¹⁰

b. Syarat benda yang disedekahkan Benda yang disedekahkan harus mempunyai beberapa syarat yaitu:

Dalam benda yang akan disedekahkan dapat berupa benda bergerak ataupun tidak bergerak, benda materiel ataupun benda imateriel, Disyaratkan harus benda dengan hak milik yang terbebas dari segala bentuk pembebasan, ikatan dan sengketa, serta benda yang disedekahkan bukan benda yang haram¹¹

c. Syarat penerima sedekah

Sebagai penerima sedekah orang-orang atau lembaga sosial yang berakhlaq khair (baik) dan benar membutuhkan. Orang-orang atau

⁹ Arta Amaliah Nur Afifah (dkk), "Penafsiran Ayat Dan Hadits Sedekah Dalam Perspektif Islam", (2022): 4

¹⁰ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), 197

¹¹ *Ibid.*

pengurus dari lembaga sosial islam yang bersedekah harus mengikrarkan diri baik secara lisan maupun tertulis.¹²

4. Adab-adab Sedekah

Bersedekah termasuk amal shalih yang paling agung, bahkan termasuk amal terbaik untuk mendekati diri kepada Allah. Bersedekah juga merupakan salah satu sebab dilindunginya seseorang dari adzab kubur dan mendapat naungan Allah pada hari kiamat. Apalagi jika orang yang mengeluarkan sedekah itu memerhatikan adab-adabnya.¹³

Adab sedekah merupakan tata cara yang mulia dalam berbagi rezeki kepada sesama. Sedekah bukan hanya sekedar memberikan bantuan materi kepada yang membutuhkan, tetapi juga melibatkan sikap dan niat yang tulus serta ikhlas. Contohnya, saat seseorang memberikan sedekah kepada fakir miskin, ia sebaiknya melakukannya dengan penuh rasa syukur atas rezeki yang diberikan Allah kepadanya. Selain itu, adab sedekah juga mengajarkan untuk menjaga kerahasiaan dalam memberikan bantuan agar tidak merendahkan martabat penerima sedekah.

Selain itu, penting juga untuk memperhatikan tujuan dari sedekah yang diberikan. Misalnya, apakah sedekah tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok, pendidikan, atau kesehatan bagi yang membutuhkan. Dengan memperhatikan hal ini, sedekah yang diberikan dapat lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi penerima.

Tidak hanya itu, adab sedekah juga mengajarkan untuk tidak menyombongkan diri atas sedekah yang diberikan. Sebaliknya, seseorang sebaiknya menjaga hati dan sikap rendah hati dalam berbagi rezeki. Dengan demikian, sedekah yang diberikan akan lebih diterima dengan lapang dada oleh penerima dan tidak menimbulkan rasa rendah diri.

Dengan menjalankan adab sedekah dengan baik, seseorang akan merasakan keberkahan dan kebahagiaan dalam berbagi rezeki kepada sesama. Semoga dengan kesadaran dan keikhlasan dalam beramal, setiap sedekah yang diberikan dapat menjadi amal yang diterima

¹² *Ibid.*

¹³ Beni, “*Sedekah dalam Perspektif Hadis*”, Skripsi Jakarta: UIN, (2014),39-40

di sisi Allah SWT. bukan karena riya atau ingin dipuji manusia dengan dikatakan dermawan. Rasulullah Saw bersabda; *“Ada seseorang yang Allah beri keluasaan harta, kemudian dia mengakui nikmat tersebut pada hari kiamat. Dia ditanya, ‘Lantas apa yang engkau kerjakan dengan nikmat tersebut? Dia menjawab, Aku salurkan ke jalan yang Engkau cintai. Tidak ada satu pun jalan yang Engkau cintai kecuali aku berinfaq di dalamnya.’ Allah berkata, ‘Engkau berdusta! Akan tetapi, engkau melakukan hal itu semua karena ingin dikatakan dermawan, dan engkau telah mendapatkannya! Akhirnya orang tersebut ditarik wajahnya dan dicampakkan ke dalam neraka.”* (HR Muslim)¹⁴

Diantara adab bersedekah adalah sebagai berikut:

- a. Mengawali dengan basmallah.
- b. Niatnya harus tulus
- c. Ikhlas dalam bersedekah.
- d. Mempelajari kewajiban-kewajiban dalam bersedekah.
- e. Tidak menunda-nunda sedekah yang wajib hingga keluar waktunya.
- f. Mendahulukan sedekah yang diwajibkan baginya daripada yang sunnah.
- g. Mengeluarkan zakat harta (mal) dari jenis-jenis harta yang telah ditentukan oleh syariat.
- h. Hendaklah bersedekah dengan dan dari hasil yang baik.
- i. Memberi sedekah kepada orang yang benar-benar membutuhkan.
- j. Mengeluarkan harta yang terbaik dalam melakukan sedekah.
- k. Bersedekah dengan sesuatu yang dia cintai.
- l. Tidak mengungkit-ngungkit pemberian dan menyakiti orang yang telah menerima sedekah.
- m. Mengagumi nikmat-nikmat dari Allah serta mensyukurinya.
- n. Tidak memandang dirinya telah berjasa dari orang yang menerima sedekah darinya.

¹⁴ *Ibid.* 40

- o. Tidak mengurungkan niat untuk bersedekah karena terdapat beberapa keraguan dihati.
- p. Mendahulukan sedekah kepada karib kerabatnya.
- q. Merahasiakan sedekah kecuali terdapat suatu kepentingan.
- r. Tidak mengambil kembali sesuatu yang telah di sedekahkan.¹⁵

5. Perbedaan dan Persamaan Zakat, Infak, Sedekah, Hibah, Hadiah, dan Wakaf

Secara bahasa, **zakat** memiliki arti sebagai sebuah kesuburan, kesucian, barakah dan dapat berarti juga untuk mensucikan. Bernama zakat karena harta yang telah dikeluarkan diharapkan kedepannya akan mendatangkan kesuburan, baik itu dari segi hartanya dan juga pahalanya. Selain dari itu zakat juga merupakan penyucian diri dari dosa dan sifat kikir. Secara istilah zakat merupakan bentuk pemberian harta apabila telah mencapai nishab dan juga haul kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya dengan beberapa syarat tertentu sesuai syariat. Nishab merupakan ukuran tertentu dari harta yang dimiliki dan wajib untuk dikeluarkan zakatnya, sedangkan haul berupa perjalanan waktu genap satu tahun. Inilah dalil yang menjadi dasar hukum wajib zakat terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 43:

﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾^{٤٣}

Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. (Al-Baqarah/2:43)

Dan dalam surat At-Taubah ayat 103:

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾^{١٠٣}

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka sesungguhnya do'amu itu

¹⁵ Arta Amaliah Nur Afifah (dkk), "Penafsiran Ayat Dan Hadits Sedekah Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Natuja* 2, no. 1, (2022): 7

(menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha mengetahui. (At-Taubah/9:103)

Infak memiliki akar kata *anfaqa* yang berarti menafkahkan, memberikan, membelanjakan atau mengeluarkan harta yang tujuannya untuk mendapatkan ridho Allah. Sedangkan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan/penghasilan untuk sesuatu yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nishabnya, infak tidak mengenal nishab. Infak juga sebagian kecil dari harta yang digunakan untuk kebutuhan orang banyak sebagai kewajiban yang dikeluarkan karena atas dasar keputusan diri sendiri.¹⁶

Menurut istilah fiqh kata infak mempunyai makna memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang telah disyariatkan oleh agama untuk memberinya seperti orang-orang faqir, miskin, anak yatim, kerabat dan lain-lain. Istilah yang dipakai dalam al-Qur'an berkenaan dengan infaq meliputi kata: *zakat, sadaqah, hadyu, jizyah, hibah* dan *wakaf*. Jadi semua bentuk perbelanjaan atau pemberian harta kepada hal yang disyariatkan agama dapat dikatakan infak, baik itu yang berupa kewajiban seperti zakat atau yang berupa anjuran sunnah seperti wakaf atau sedekah. Adapun dalil al-Qur'an yang menunjukkan pada anjuran berinfaq salah satunya terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 195:

﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ﴾^{١٩٥}

Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) kedalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (Al-Baqarah/2:195)

Sedekah bila dilihat dari katanya berasal dari bahasa arab yaitu "shadaqah". Shadaqah, jamaknya shadaqaat yang berakar pada kata shadaqa-yashduqu-shadqan/shidqan wa-tashdaqan yang berarti benar, dan

¹⁶ Nazlah Khairina, "Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan)", Jurnal At-Tawassuth 4, no. 1, (2019), 166

nyata.¹⁷ Secara umum sedekah dapat diartikan sebagai sebuah tindakan memberikan harta atau bantuan kepada orang yang membutuhkan dengan sukarela dan ikhlas tanpa mengharapkan sebuah imbalan atau balasan dari penerima.¹⁸

Dalam ajaran Islam sedekah memiliki definisi yang lebih luas dari pada hanya sekedar memberikan sesuatu berupa harta kepada orang yang membutuhkan.¹⁹ Hal ini selaras Dalam pandangan Sayyid Sabiq sedekah itu sendiri tidak terbatas pada satu jenis kegiatan baik tertentu. Melainkan pada prinsipnya setiap dari kebaikan berarti melakukan sedekah. Selain bersifat materiel sedekah sendiri juga bersifat nonmateriel. Sebagaimana banyak dalam hadis Nabi Muhammad SAW kata sedekah memiliki akar kata yang berarti ketulusan ini berarti maknanya lebih luas lagi daripada sekedar menolong orang lain dengan memberi bantuan berupa uang ataupun barang. Dan setiap melakukan perbuatan baik adalah melakukan sedekah, baik itu dengan harta, tenaga, maupun pikiran.²⁰

Dari segi bahasa Arab pemberian disebut sebagai **al-hibah**. Kata ini merujuk pada bentuk masdar dari wahabah sebagaimana yang terdapat dalam al-Quran beserta kata turunannya sebanyak 25 kali pada 13 surat. *Wahaba* berarti memberi, pemberian dan jika Allah sebagai subjeknya berarti Allah memberikan karunia-Nya atau menganugerahinya. Dalam kamus al-Munawwir kata ini merupakan bentuk masdar yang berarti pemberian. Begitu pula yang terdapat didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, hibah dinyatakan sebagai bentuk pemberian yang dilakukan secara sukarela dengan pengalihan hak terhadap sesuatu kepada orang lain.²¹

Sedangkan hibah secara istilah, jumhur ulama mendefinisikannya sebagai akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara

¹⁷ Nur Afifah (dkk), "Penafsiran Ayat dan Hadits Sedekah Dalam Perspektif Islam", 3

¹⁸ Hamid Sakti Wibowo, *Hikmah Sedekah: Menemukan Kebajikan Dalam Memberi*, (Semarang: Tiram Media, 2023), 4

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Nur Afifah (dkk), "Penafsiran Ayat dan Hadits Sedekah Dalam Perspektif Islam". 4

²¹ Khoirul Wardah, "Studi Analisis Tentang Pemberian Hadiah Kepada Pejabat Menurut Imam Syafi'i", Skripsi, Semarang: UIN, (2014), 18

sukarela. Ulama Mazhab Hanbali lebih detail lagi mendefinisikannya, yaitu pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, baik harta itu tertentu atau tidak, bendanya ada dan bisa diserahkan. Penyerahannya diserahkan ketika pemberi masih hidup tanpa mengharapkan imbalan.²²

Hadiah (هَدِيَّة) memiliki arti pemberian, oleh-oleh, hadiah. Hadiah merupakan pemberian yang diberikan kepada seseorang sebagai penghargaan atau *'ala sabilil ikram*. Atau sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan suatu bantuan dari orang yang diberi.²³ Terdapat beberapa istilah yang terkadang masih belum dipahami oleh sebagian orang, sehingga sulit dibedakan. Istilah tersebut adalah: hibah, hadiah, dan sedakah. Imam al-Syafi'i membagi kebaikan (tabarru') seseorang dengan hartanya kepada dua bentuk. Pertama kebaikan yang berkaitan dengan kematian, yaitu wasiat. Kedua, kebaikan ketika masih hidup yang dibedakannya antara kebaikan murni (mahdhah) dengan waqaf. Kebaikan murni ada tiga macam, yaitu hibah, hadiah, dan sedekah tatawwu'.²⁴

Kemudian beliau menjelaskan bahwa jika kebaikan harta bertujuan untuk menghormati dan memuliakan seseorang disebut dengan hadiah. Adapun hibah, pada asalnya dilihat dari jenis harta yang diberikan, yaitu kalau yang diberikan itu harta tidak bergerak (tetap). Sedangkan disebut sedekah kalau kebaikan harta itu bertujuan untuk pendekatan diri (taqarrub) kepada Allah dan mengharapkan pahala akhirat. Dengan kata lain, pengertian hadiah adalah pemberian harta kepada orang lain dengan tujuan untuk menghormati (ikram), memuliakan (ta'zim), mengasihi (tawaddud) dan mencintainya (tahabbub).²⁵

²² Muhammad Gazali Rahman, "Korupsi Versus Hibah dan Hadiah", *Jurnal Al-Mizan* 16, no. 2, (2020), 367

²³ Wawan Trans Pujianto, "Risywah Dalm Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Adzkiya* 3, no. 2, (2015): 274

²⁴ Rahman, "Korupsi Versus Hibah dan Hadiah", 369

²⁵ Rahman, "Korupsi Versus Hibah dan Hadiah", 371

Wakaf adalah bahasa arab dari kata *wakafa* berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat atau tetap berdiri. Kata wakafa-yaqifu-waqfan memiliki arti yang sama dengan habasa-yabhisu-tahbisan.²⁶

Beberapa diantara ulama fiqih yang mengemukakan wakaf secara istilah, berbeda dalam memandang wakaf tentu hal ini juga menimbulkan perbedaan dalam mendefinisikan sedekah. Berikut beberapa definisi wakaf secara istilah:

- 1) Penganut Mazhab Hanafi mengungkapkan, bahwa wakaf adalah: “tidak melakukan apapun terhadap suatu benda, yang memiliki status tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (social), baik saat sekarang maupun dikemudian hari”²⁷
- 2) Dalam Mazhab Maliki berpegang pada pendapat yang mengatakan bahwa wakaf tidaklah melepaskan harta yang diwakafkan dari hak kepemilikan wakif, tetapi wakaf tersebut mencegah daripada wakif melakukan suatu tindakan yang menjadikannya terlepas dari hak kepemilikan terhadap harta tersebut kepada orang lain, dan wakif wajib menyedekahkan manfaatnya serta tidak diperkenankan menarik kembali wakafnya.²⁸
- 3) Mazhab Syafi’i dan Hambali, keduanya mendefinisikan wakaf sebagai bentuk: “Tidak melakukan suatu tindakan apapun terhadap benda, yang telah memiliki status sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan semua kebermanfaatannya kepada segala tindakan sosial dengan hanya mengharapkan ridho dari Allah SWT”.²⁹

B. Kontemporer

Kontemporer memiliki arti sezaman atau dalam satu waktu. Sebagaimana yang terdapat dalam kamus Oxford Learner's Pocket Dictionary menjelaskan bahwa terdapat dua pengertian dari contemporary. *Pertama* dinyatakan bahwa kontemporer termasuk dalam waktu yang sama (belong

²⁶ Khusaeri, "Wakaf produktif." *Jurnal Al-A'raf* 12, no. 1, (2015): 78

²⁷ *Ibid*, 79

²⁸ *Ibid*.

²⁹ *Ibid*, 80

to the same time), *kedua* sebagai waktu sekarang atau modern (of the present time). Dan dalam Bahasa Indonesia kontemporer adalah masa saat ini. Apabila dianalisis pada dasarnya tidak ada kesepakatan yang begitu jelas mengenai arti ataupun istilah dari kontemporer sebagaimana istilah apakah kontemporer itu masa yang meliputi abad ke-19 atau langsung merujuk pada abad ke-20 sampai dengan abad ke-21.³⁰

Era kontemporer merupakan zaman di mana teknologi dan informasi berkembang pesat. Dalam era ini, segala sesuatu menjadi lebih terhubung dan terintegrasi melalui internet dan media sosial. Misalnya, komunikasi antarindividu tidak lagi terbatas oleh jarak fisik karena adanya aplikasi pesan instan dan video call. Hal ini memudahkan orang untuk tetap terhubung meskipun berada di belahan dunia yang berbeda.

Dalam pandangan Ahmad Syirbasyi, era kontemporer adalah era yang bermula sejak abad ke-13 Hijriyah atau pada sekitar akhir dari abad ke-19 Masehi hingga saat ini. Beberapa pakar memiliki pandangan bahwa kontemporer adalah masa yang bersifat modern, keduanya saat ini digunakan secara bergantian. Keduanya dipakai pada sejarah peradaban Islam di saat terjadi kontak intelektual pertama dalam dunia islam dengan barat. Dan istilah kontemporer di sini mengacu pada pengertian dari era atau zaman yang cukup relevan dengan tuntutan kehidupan yang modern.³¹

Selain itu, era kontemporer juga ditandai dengan adopsi teknologi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan, bisnis, dan hiburan. Teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari, mempengaruhi cara kita belajar, bekerja, dan juga saat bersantai.

C. Pandangan Ulama Terhadap Sedekah Kontemporer

Secara umum ulama adalah orang yang memiliki ilmu. Ilmu yang dimaksudkan tentu sangat luas baik ilmu agama maupun ilmu umum.³² Namun, banyak kalangan yang mengatakan ulama adalah seseorang yang memahami berbagai ilmu, seperti ilmu fiqih, ilmu hadist, ilmu tauhid dan

³⁰ Eni Zulaiha, "Tafsir Kontemporer: Metodologi, Paradigma, dan Standar Validitasnya", *Jurnal Wawasan* 2, no. 1, (2017): 83.

³¹ *Ibid.*

³² Ainol Yaqin "Dinamika dan Tipologi 'Ulamā' Indonesia Kontemporer." *Jurnal Thaqaifiyyat* 21. No.1, (2022): 81

lainnya. Karena batasan makna ulama begitu luas maka cara memahaminya juga sangat luas. Namun yang sering dipahami oleh mayoritas masyarakat, bahwa ulama yakni seseorang yang memiliki pemahaman hanya dalam bidang hukum syariat Islam (kajian fiqh) saja

Satu hal yang perlu dipahami adalah ulama yang merupakan warisan dari para nabi yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar bagi kehidupan dunia. Berikut merupakan beberapa pengertian ulama menurut beberapa kalangan, di antaranya: Hasan Basri; bahwa ulama merupakan seseorang yang memiliki rasa takut kepada Allah yang disebabkan oleh sesuatu yang gaib. Menurut Ibnu Katsir; Ulama adalah seseorang yang benar-benar makrifat kepada Allah, ketika sudah makrifat, maka benar-benar takut kepada Allah. Wahbah az-Zuhaili Juga menyebutkan bahwa ulama yaitu orang yang memiliki kemampuan untuk menganalisis problem dan fenomena alam dalam kehidupan dunia akhirat dan memiliki perasaan takut kepada Allah. Orang yang bermaksiat kepada Allah tidak dikatakan sebagai ulama.³³

Dalam pembahasan sebelumnya telah diuraikan mengenai ulama dan juga era kontemporer, maka dapat dinyatakan bahwa ulama kontemporer merupakan orang yang memahami beberapa ilmu pengetahuan dengan menggunakan metodologi yang diselaraskan dengan era sekarang.³⁴ Pemikiran-pemikiran ulama kontemporer diorientasikan sebagai sebuah pembaharuan dari pemikiran terdahulu bukan yang kemudian membuang produk ulama terdahulu dan digantikan dengan yang baru. Hal ini selaras dengan yang dimaksud oleh Yusuf Qardhawi bahwa ilmu akan berkembang dan bertambah sempurna dengan penggabungan produk orang-orang sekarang dengan hasil usaha generasi masa lampau, bukan melalui cara menghancurkan atau bertolak belakang dari hasil usaha mereka tersebut.³⁵ Dalam hal ini Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa supaya terdapat keterpautan antara ulama terdahulu dengan ulama kontemporer, maka dia menawarkan pemikirannya yang

³³ *Ibid*, 108

³⁴ *Ibid*.

³⁵ Mohd Yunus, "Pemikiran Yusuf Qardawi tentang Penyelesaian Masalah Fiqh Kontemporer", *Jurnal An-Nida'* 39, no. 2, (2014): 220

berusaha menggabungkan dalam artian sebuah pentarjihan, pembaharuan, penyempurnaan atau pembetulan.³⁶

Dalam konteks era kontemporer, sedekah telah mengalami perkembangan dalam bentuk dan metode pelaksanaannya. Misalnya, program sedekah online atau digital menjadi semakin populer ditengah masyarakat yang terhubung dengan teknologi. Ulama memberikan pandangan positif terhadap inovasi-inovasi seperti ini yang memudahkan orang untuk beramal. Seperti halnya sedekah yang dapat dilakukan secara online melalui berbagai platform, baik melalui situs web lembaga amal, aplikasi mobile, atau bahkan media sosial.

Sedekah merupakan salah satu amal yang dianjurkan dalam agama Islam.³⁷ Pandangan ulama terhadap sedekah di era kontemporer sangatlah penting untuk dipahami. Ulama sering menekankan pentingnya sedekah sebagai bentuk ibadah dan juga sebagai cara untuk membantu sesama.

Selain itu, sedekah yang kita ketahui hanya di tujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar saja. Maka saat ini sedekah juga banyak digunakan untuk mendukung berbagai program seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan lingkungan. Tentu hal ini didukung dengan pengelolaan dana sedekah secara transparan, sehingga para donatur dapat melihat langsung bagaimana dana mereka digunakan. Dalam pandangan ulama, sedekah juga tidak hanya berupa pemberian materi, tetapi juga bisa berupa bantuan dalam bentuk ilmu atau keterampilan. Misalnya, ulama mendorong agar orang-orang yang memiliki keahlian tertentu untuk memberikan pelatihan atau pendampingan kepada yang membutuhkan.

Hal ini juga selaras dengan yang disampaikan oleh Ibnu Katsir bahwa sedekah cangkupan ibadah yang lebih luas lagi dari hanya sekedar memberi berupa materi (infak), secara hukum maupun ketentuan sedekah dan infak hampir memiliki kesamaan namun infak hanya dilakukan kepada sesuatu yang

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Hamid Sakti Wibowo, *Hikmah Sedekah: Menemukan Kebaikan Dalam Memberi*, (Semarang: Tiram Media, 2023), 1

bersifat materi.³⁸ Menurutnya sedekah yang dilakukan secara terang-terangan merupakan perbuatan yang baik, namun keutamaannya lebih baik yang dilakukan secara diam-diam. Hal ini dimaksudkan agar tidak menyakiti perasaan yang menerima sedekah dan menghindarkan orang yang bersedekah dari sifat riya', tetapi cukup dianjurkan saat melakukan sedekah secara terang-terangan bertujuan agar ibadahnya ditiru maka hal itu lebih afdhal baginya.³⁹

Kemajuan teknologi dengan mempermudah berbagai akses kegiatan baik bekerja maupun dalam hal ibadah, sering kali masyarakat menyalahgunakan untuk ibadahnya, tidak sedikit para pengguna media sosial yang sering kali mempublikasikan kegiatan ibadah yang mereka lakukan yang mungkin berpotensi munculnya rasa iri hati ataupun sifat riya' dan sombong menyelimuti hati orang yang sedang melakukan ibadahnya. Apabila kita lihat fenomena yang terjadi dikalangan umat muslim, hampir setiap kegiatan ibadah dan terkhusus pada sedekah di era sekarang ini mengarah pada perbuatan yang bersifat riya', bukan dengan niat tulus ikhlas pemberi sedekah justru ingin dipuji oleh orang lain dan cukup jauh lari dari niat karena ketulusan kepada Allah SWT.⁴⁰

Fenomena ini haruslah menjadi salah satu perhatian besar dikalangan pendakwah untuk memberi tahu dengan bijak, karena seharusnya sedekah dilakukan dengan tulus dan ikhlas tanpa perlu dipamerkan kepada orang lain. Tetapi banyak yang menggunakan media sosial untuk mempublikasikan sedekah yang mereka lakukan, bukanlah masalah jika tujuannya adalah untuk memberi inspirasi kepada orang lain. Namun, jika dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan pujian atau perhatian, maka hal tersebut menjadi sesuatu yang kontraproduktif di sisi Allah SWT. Sebab salah satu yang ditakutkan Rasulullah SAW terhadap yang dilakukan umatnya ialah perbuatan syirik kecil (*riya'*). Syirik kecil (*ashghor*) merupakan bentuk dari setiap amalan yang

³⁸ Dwina Putri Syahida, *Konsep Infaq dan Sedekah Dalam Alquran Surah al-Baqarah ayat 206 dan 271 Menurut Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al Azhar (Studi Komparatif)*, Skripsi Program Studi Ilmu Alquran Dan Tafsir, Purwokerto, (2023), 27

³⁹ *Ibid.* 36

⁴⁰ Ghina Adilah, "Paradigma Riya' Dalam Sedekah Surat Al-Baqarah Ayat 263-264", *Journal Hub for Humanities and Social Science* 1, no. 2, (2024): 199

menjadi washilah kepada perbuatan syirik besar.⁴¹ Secara maknawi riya dapat berarti ingin mendapat pujian dari orang lain, tetapi lahiriahnya mengungkapkan bahwa melakukan suatu ibadah untuk kepada selain Allah SWT. Dan Dia memberikan peringatan keras dalam firman-Nya:

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴾

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik) dan Dia mengampuni apa (dosa) yang selain syirik itu bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. (An-Nisa'/4:48)

⁴¹ Desminar, "Fatwa Lajnah Aldaimah Ulama Mekah (Tentang; Bersumpah Tidak Dengan Nama Allah, Do'a Untuk Mayat Dalam Kubur, Membaca Yasin Bagi Orang Yang Sudah Meninggal, Shalat Di Pesawat Dan Merayakan Maulid Nabi)", *Jurnal Menara Ilmu* 11, no. 77 (2017), 52

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pengertian Metode Tahlili

Sebelum mengupas mengenai metode tafsir tahlili, maka perlu untuk diketahui sebelumnya bahwa arti dari setiap kata yang terdapat di dalamnya diantaranya metode, tafsir, dan tahlili. Metode merupakan bentuk kata yang berasal dari bahasa Yunani dari asal kata *methodos* yang berarti suatu jalan atau cara. Kata *methodos* dalam bahasa Yunani memiliki beberapa pengertian seperti sebuah penelitian, bentuk uraian ilmiah, hipotesa ilmiah dan juga metode ilmiah. Dalam bentuk bahasa Inggris, kata metode tersebut ditulis dengan kata *method*.¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata metode berarti cara kerja yang teratur digunakan untuk suatu pekerjaan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun dalam bahasa Arab, kata metode merupakan bentuk arti dari kata *manhaj* atau *thariqah*. Adapun kata tafsir berasal dari akar kata dalam bahasa Arab *fassara-yufassiru-tafsiran* yang secara bahasa memiliki arti menguraikan, menerangkan atau menjelaskan. Adapun secara istilah, tafsir merupakan sebuah ilmu yang membahas keadaan al-Qur'an dari segi petunjuknya, sebagaimana yang dimaksud oleh Allah SWT. sesuai dengan kemampuan manusia. Kemudian kata tahlili secara bahasa memiliki asal kata *hallala-yuhallilu-tahlilan* yang berarti mengurai atau menganalisa. Adapun dalam pandangan istilah, kata tahlili bisa diartikan membuka suatu yang tertutup atau mengikat suatu yang terpisah agar tidak terlepas.²

Dalam bahasa Inggris, *to analyze, detailing*. Demikian arti dari segi bahasa. Menurut pandangan M. Quraish Shihab, Metode Tafsir Tahlili ialah merupakan suatu bentuk metode tafsir yang berusaha menguraikan makna dari ayat-ayat al-Quran berdasarkan pada berbagai pandangan, tentunya dengan menelaah ayat-ayat didalam al-Quran dari berbagai segi dan juga makna sesuai dengan keinginan dan kecenderungan mufassir yang menafsirkan secara sistematis ayat demi ayat

¹ Zuailan, "Metode Tafsir Tahlili", *Diya al-Afkar* 4, no. 1, (2016): 60-61

² M Hasan Ali, M Iqbal Musthofa, "Tafsir Dari Segi Metode: Metode Tafsir Tahlili", *Jurnal Imam dan Spiritualitas* 3, no. 4, (2023): 668-669

dan surat demi surat sebagaimana tercantum dalam mushaf. Menurut Musaid at-Thayyar, tafsir tahlili ialah mufassir menafsirkan ayat sesuai urutan dalam surat, kemudian menyebutkan kandungannya, baik makna, pendapat ulama, i'rab, balaghah, hukum, dan lainnya yang diperhatikan oleh mufassir. Jadi tafsir tahlili dapat diuraikan bahwa seorang mufassir meneliti ayat-ayat al Qur'an sesuai dengan tartib didalam mushaf baik pengambilan pada sejumlah ayat atau satu surat, atau satu mushaf semuanya, kemudian dijelaskan penafsirannya yang berkaitan dengan makna kata dalam ayat, balaghahnya, i'rabnya, sebab turun ayat, dan hal yang berkaitan dengan hukum atau hikmahnya.³ Metode tahlili atau yang disebut Muhammad Baqir al-Shadr sebagai tafsir at-tajzi'i, yaitu; suatu metode penafsiran yang mufassirnya berusaha menguraikan makna ayat-ayat al-Qur'an dari berbagai segi, dan tetap memperhatikan runtutan ayat-ayat al-Quran sebagaimana yang terdapat didalam mushaf.⁴

Dalam sebuah metode tahlili, terdapat beberapa aspek yang dianggap cukup diperlukan oleh seorang mufassir tajzi'i untuk menguraikan, yang pada tahapan kerjanya dimulai dari:

1. Menjelaskan munasabah ayat, atau keterkaitan ayat yang ditafsirkan dengan ayat sebelum maupun sesudahnya, baik antara ayat dalam satu surah atau dengan surah lainnya.
2. Menguraikan sebab penentu diturunkannya ayat-ayat al-Quran (asbabun-nuzul),
3. Menganalisis kosakata (Mufradat) dari segi kebahasaan, pada setiap ayat yang akan ditafsirkan sebagaimana urutan yang terdapat dalam al-Qur'an yang dimulai dari surah al-fatihah hingga surah an-Naas,
4. Menjelaskan urai makna yang terdapat pada setiap ayat dengan beberapa keterangan yang ada pada ayat lain, atau dengan menggunakan hadits Rasulullah Saw atau dengan menggunakan penalaran rasional atau berbagai disiplin ilmu sebagai sebuah pendekatan,

³ *Ibid*

⁴ Zuailan, "*Metode Tafsir Tahlili*", 63

5. Penarikan kesimpulan dari ayat yang telah diuraikan berkenaan dengan suatu hukum mengenai suatu masalah, ataupun lainnya sesuai dengan pembahasan ayat yang dibahas.⁵

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa metode tafsir merupakan suatu cara yang teratur dalam mencapai pemahaman terkait apa saja yang dimaksud oleh Allah SWT. dalam ayat-ayat al-Quran. Metode tafsir tahlili merupakan salah satu bentuk metode penafsiran al-Quran yang dilakukan secara sistematis, menyesuaikan dengan urutan ayat dan surat dalam mushaf al-Quran yang ditinjau berdasarkan beberapa aspek. Adapun cakupan aspek yang biasa disajikan dalam bentuk metode tahlili diantaranya adalah seperti munasabah atau korelasi terhadap ayat maupun sumber yang lain, kemudian asbab an-nuzul jika terdapat pembahasan di dalamnya, pengertian dari kosa kata pada ayat, makna global dari suatu ayat, dan juga tak jarang terdapat beberapa pendapat ulama. Selain itu, terdapat juga yang menyajikan sebuah uraian tentang qiraat, i'rab dari ayat, atau keutamaan-keutamaan dari suatu ayat dan juga surat.

B. Sejarah Metode Tahlili

Bermula pada masa Nabi dan para sahabat, apabila dilihat kembali maka penafsirannya menggunakan metode ijmal meskipun pada saat itu tidak diberikan rincian yang cukup memadai. Ini dikarenakan dalam penafsiran Nabi Muhammad dan para sahabatnya secara umum belum menemukan beberapa uraian yang lebih detail hal ini menjadi landasan bahwa metode awal yang muncul merupakan metode ijmal. Inilah yang menjadi latar belakang munculnya ulama-ulama yang menafsirkan dengan metode jermal atau secara global karena dirasa lebih praktis dan mudah dipahami seperti yang diterapkan oleh Imam Suyuthi dalam kitab tafsirnya al-jalalain beberapa penafsiran ulama lain.⁶

Pada periode berikutnya, umat Islam mengalami peningkatan dalam keragaman dengan masuknya banyak bangsa non-Arab ke dalam agama Islam, terutama saat islam telah menyebar ke luar wilayah Arab. Situasi inilah menimbulkan tantangan yang serius dalam kajian islam, yang melibatkan

⁵ *Ibid*

⁶ Fitroh Ni'matul Kafiyah, Hilma Nurlaila Azhari, "Studi Kritis Metode Tafsir Tahlili", *Jurnal Mashadiruna* 2, no. 1, (2023): 136

perbedaan dari peradaban dan juga kebudayaan non-islam yang ikut memengaruhi pemikiran Islam. Ini berdampak pada kehidupan umat islam telah dipengaruhi dan memerlukan berbagai solusi dari para ahli tafsir dalam menghadapi interpretasi dari ayat al-Quran sesuai dengan perkembangan zaman dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam.

Ini menjadi salah satu kondisi pemicu lahirnya penafsiran dengan pendekatan analitis (tahlili), seperti yang terdapat dalam tafsir at-Thabari dan karya-karya lainnya. Metode penafsiran analitis pada masa itu cenderung lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat muslim yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap ayat-ayat al-Qur'an. Tafsir tahlili ini kemudian berkembang pesat dalam berbagai bentuk, seperti tafsir al-ma'tsur dan al-ra'y, yang menghasilkan beragam corak tafsir seperti fiqih, tasawuf, falsafi, ilmi, adabi ijtima'i, dan lainnya.

Penafsiran tahlili yang muncul pada periode tersebut terkenal karena beberapa alasan, salah satunya adalah kebutuhan akan pemahaman yang lebih mendalam terhadap ajaran agama dalam konteks zaman yang terus berubah. Hal ini mengilustrasikan betapa pentingnya adaptasi dan penafsiran yang relevan dengan realitas masyarakat Muslim pada masa itu. Penafsiran dengan metode tahlili terlebih dahulu muncul sebagai metode penulisan tafsir yang masyhur pada era afirmatif, yang memiliki beberapa alasan diantaranya ialah:

1. Tradisi dalam memahami Alquran yang dilakukan oleh para sahabat dan tabiin mengikuti tartib mushaf, ini berarti tidak akan pindah kepada yang selanjutnya sebelum benar-benar memahami sesuatu ayat. Inilah yang menyebabkan pada masa setelahnya para mufassir mengikuti tradisi yang telah ada sebelumnya
2. Di era afirmatif merupakan abad pertengahan 3-9 H, pada masa itu kekhilafahan menghadiahkan emas kepada penulis dan penerjemah menyesuaikan dengan berat kertas yang telah mereka tulis. Hal ini menjadi sangat mungkin para mufassir menjadi bersemangat untuk menuangkan pemikirannya melalui karya-karya kitab tafsir. Pada masa itu para mufassir

hanya fokus pada tulisannya saja tanpa memberi keterangan bentuk pada tulisannya..⁷

Apabila kita melihat perkembangan metode penafsiran, yang dalam hal ini telah muncul melalui beberapa periode penafsiran. Sejarah metode tahlil ini berkembang bersamaan dengan penafsiran atau ilmu tafsir yang dimulai dari masa Nabi Muhammad SAW hingga saat ini, dan dapat dirangkum sebagai berikut:

Pertama pada masa kenabian, di periode tersebut penafsiran terbatas pada kata-kata yang samar dan baru. Sehingga menyebabkan analisis tafsir secara kebahasaan pada suatu ayat di masa Rasulullah sangat jarang terjadi karena pada masa itu masyarakat tidak begitu membutuhkan interpretasi seperti sekarang. Masyarakat memahami bahasa yang terdapat dalam al-Quran belum begitu banyak sehingga belum banyak orang yang di luar Arab mempengaruhi bahasa dalam al-Quran. Dan pada masa Rasulullah penafsiran difokuskan pada asbabun nuzul surat ayat. Para sahabat yang pernah menyaksikan turunnya suatu ayat akan menceritakan kepada beberapa sahabat lainnya yang tidak hadir pada saat itu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam masih hidup pada periode ini dan dapat memberikan penjelasan langsung menggunakan al-Quran itu sendiri termasuk menerangkan tentang sebuah istilah tertentu pada suatu ayat, hukum-hukum yang terdapat dalam ayat ataupun suatu penegasan tentang hukum yang terdapat dalam ayat.

Kedua pada fase perluasan penafsiran al-Quran. Pada masa kenabian masih cukup banyak ayat yang belum ditafsirkan oleh Rasulullah karena saat itu masyarakat diharapkan dapat mempelajari dan menafsirkan sendiri dan mengembangkan ilmu tafsir tersebut. Setelah wafatnya Rasulullah penafsiran al-Quran mengalami perluasan yang cukup signifikan ini disebabkan oleh kebutuhan utama para muallaf di saat itu yang mana mereka tidak bisa mengalami langsung proses turunnya ayat al-Quran sebagai wahyu. Kemudian kebutuhan terhadap tafsir dari segi kebahasaan juga mulai muncul dengan penyebaran agama Islam dari timur hingga ke barat. Abdul ar-Rahman al-

⁷ Abd. Hadi, *Metodologi tafsir dari masa klasik sampai masa kontemporer*, (Salatiga: Griya Media, 2021), 16

Suyuthi dalam kitabnya *al-Itqan fi Ulumil Qur'an* menyinggung bahwa khalifah Umar bin Khattab memberikan perhatian lebih pada aspek kebahasaan. Begitu pula dengan Ibnu Abbas, sahabat Nabi yang berperan cukup besar dalam penafsiran al-Quran.⁸

Pada zaman ini perkembangan tafsir dipengaruhi oleh para sahabat dan juga para tabi'in sebagai bentuk kesukaan mereka dalam menafsirkan al-Quran berdasarkan prinsip-prinsip syariat dan bahasa serta pandangan-pandangan penafsiran yang tercatat dalam kitab-kitab tafsir dan juga hadis. Meskipun demikian sebagian besar pada periode ini pembahasan berkaitan dengan aspek kebahasaan dan hukum fiqih. Sehingga, perkembangan penafsiran di wilayah Islam berkembang dengan pesat, seperti di beberapa madrasah kota Mekah Madinah, Kurva, Basroh dan juga Yaman. Ucapan-ucapan dari para sahabat dan juga tabiin terkait dengan penafsiran ayat ini menjadi landasan utama dalam penafsiran bil ma'tsur. Sebuah perbedaan pendapat pada masa mereka sangat minim dan itu pun terjadi pada masalah hukum-hukum fiqih saja, dan pada era ini juga penafsiran mulai berkembang meski di sisi lain al-Quran belum sepenuhnya ditafsirkan secara sistematis

Ada periode ketiga yaitu pembukuan kitab tafsir masalah berbagai ilmu keislaman dibukukan maka mulai bermunculan ilmu baru yang berfokus pada al-Quran. Analisis teks terhadap ayat al-Quran muncul dalam lingkup yang lebih luas periode ini pula kamus bahasa Arab mulai banyak dibukukan dan ilmu bahasa yang mencakup ilmu nahwu dan shorof balaghoh lebih meluas lagi. Ada periode ketiga yaitu pembukuan kitab tafsir masalah berbagai ilmu keislaman dibukukan maka mulai bermunculan ilmu baru yang berfokus pada al-Quran analisis teks terhadap ayat al-Quran muncul dalam lingkup yang lebih luas periode ini pula kamus bahasa Arab mulai banyak dibukukan dan ilmu bahasa yang mencakup ilmu nahwu dan shorof balaghoh lebih meluas lagi. Sebagai contoh buku Majaz al-Quran yang ditulis oleh Abi Ubaidah. Ia menafsirkan petunjuk kata-kata al-Quran, bacaan ayat, dan penjelasan tafsirnya secara ilmiah dalam bidang bahasa. Selain itu, kitab Tafsir

⁸ Abdul Kholiq, Fitroh Ni'matul Kafiyah, dan Ibrahim Abdul Jabbar. "Corak Tafsir Periode Pertengahan." *Al Ashriyyah* 9, no. 1, (2023): 37

al-Ma'ani karya Abu Zakaria al-Fara' juga fokus pada kata-kata seputar bacaan, i'rab, dan turunan kata. Al-Akhfasy dalam karyanya Ma'anij al-Quran, secara umum menjelaskan tafsirannya dalam bahasa, sharaf, dan nahwu. Kitab ini memfokuskan pada suara, sifat, dan tempat keluarnya huruf.⁹

Dengan meluasnya ruang lingkup analisis kebahasaan dalam beberapa penafsiran kata yang terdapat di dalam Alquran, selanjutnya perkembangan terjadi dalam analisis terhadap hukum-hukum fiqih. Hari ini terjadi beriringan dengan madrasah-madrasah fiqih dalam dunia islam yang kemudian mulai mempelajari teks yang terdapat dalam Alquran dari segi fiqihnya saja. Pada perkembangannya ranah keilmuan fiqih muncul buku ahkam al-Quran karya Imam Syafi'i. Selain itu banyak juga mazhab Maliki yang menulis bahasan yang sama. Kemudian pada era ini juga muncul beberapa kitab yang membahas tentang asbabun Nuzul, dan kemudian juga ilmu yang membahas qiroat dalam al-Quran juga mulai dibukukan.

Keempat, pada periode ini metode tahlili dari ilmu Tafsir mulai muncul. Pada perkembangannya di periode ini banyak dipadukan dengan beberapa ilmu lain yang berkaitan erat dengan ilmu Tafsir sebagaimana bentuk buku yang gaji pertama kali dengan menggunakan metode tahlili adalah karya dari imam Muhammad bin Jarir ath-Thabari yaitu kitab jami'ul bayan fii tafsiril Quran. Dengan beberapa data yang telah terkumpul maka para ulama sepakat ulama pertama yang memulai penafsiran menggunakan metode tahlili dan ditemukan dalam bentuk buku yang terkandung di dalamnya kaidah-kaidah dan langkah-langkahnya adalah imam ath-Thabari..¹⁰

Setelah imam ath-thabari kemudian juga disusul oleh Imam ats-Tsa'labi an-Naisyabury membuat kita penafsiran al-Quran yang dalam penafsirannya menggunakan metode tahlili. Kemudian muncul juga beberapa kitab tafsir yang secara terang-terangan dan lebih dalam menggunakan metode tahlili seperti karya dari Ibnu Hayyan al-Andalus dengan kitab tafsir yang berjudul al-Bahr al-Muhith. Dalam pengantar kitabnya beliau menjelaskan beberapa

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Fitroh Ni'matul Kafiyah dan Hilma Nurlaila Azhari. "Studi Kritis Metode Tafsir Tahlili." *Mashadiruna Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 1, (2023): 138

langkah dalam penafsiran al-Quran secara terperinci dan juga berurutan.¹¹ Beliau mengawali penafsirannya dengan menjelaskan beberapa mufrodat dari ayat, kemudian menjelaskan juga makna bahasa dan uraian nahwu. Setelah itu baru beliau menjelaskan tafsiran ayat dengan menguraikan asbabun nuzul dari ayat. Kemudian beliau juga menguraikan mengenai ada atau tidaknya naskh dalam ayat yang dibahas serta menyebutkan korelasi ayat tersebut dengan ayat sebelumnya dan juga menjabarkan beberapa macam qiraat (baik yang berbentuk mutawatir maupun syadz)

C. Ragam Metode Tahlili

Dalam mengoperasikan metode ini, para mufassir tidaklah seragam. Ada yang melakukan beberapa penguraian secara ringkas ada pula yang menguraikannya secara terperinci. Hal tersebut berdasarkan pada kecenderungan para mufassir, sehingga memunculkan berbagai macam yang bisa dilihat dari segi bentuk rujukan dan juga kandungan informasi yang terdapat dalam tafsir tahlili dengan jumlahnya sangat banyak. Oleh karena itu untuk lebih mudah mengenal metode tafsir tahlili (analisis), penulis ingin mengemukakan beberapa corak tafsir yang tercakup dalam metode ini, kurang lebih terdapat tujuh corak penafsiran yang disebutkan al-Farmawi dalam kitabnya, yaitu:¹²

- 1) *Al-Tafsir bil Ma'sur*
- 2) *Al-Tafsir bil Ra'yi*
- 3) *Al-Tafsir al-Sufi*
- 4) *Al-Tafsir al-Fiqh*
- 5) *Al-Tafsir al-Falsafi*
- 6) *Al-Tafsir al-'Ilmi*
- 7) *Al-Tafsir al-Adabi al-Ijtima'i*

Secara garis besar, pendekatan metode tafsir tahlili dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: tafsir *bi ma'tsur* dan tafsir *bil ra'yi*. Namun dengan perkembangan zaman, metode tahlili ikut berkembang hingga menjadi beberapa corak atau sebuah karakteristik penafsiran, diantaranya yaitu: at-

¹¹ *Ibid*, 139

¹² Zuailan, "Metode Tafsir Tahlili", *Diya al-Afkar* 4, no. 1, (2016): 66-67

Tafsir al-shufi, tafsir al-Falsafi, tafsir al-Fiqhi, tafsir al- 'Ilmi, dan tafsir al-adabi al-Ijtima' i. Di antara kitab-kitab tafsir yang menggunakan metode ini, ada yang ditulis sangat panjang, seperti *kitab tafsir Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an wa al-Sab' al- Matsani karya al-Alusi, al-Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghayb karya Fakhr al-Din al-Razi, dan Jami' Al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an al-Karim karya Ibnu Jarir al-Thabari.* Ada yang agak sedang, seperti kitab tafsir *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil karya al-Baidhawi.* Dan ada pula yang ditulis ringkas, tetapi jelas dan padat, seperti *Tafsir Jalalain karya Jalal al-Din al-Suyuthi dan Jalal al-Din al-Mahalli*

1) Tafsir bil Ma'tsur

Tafsir secara tirmonologi adalah isim masdar dari kata *fassara* yang berarti *bayan* atau menjelaskan. Adapun menurut istilah yaitu ilmu yang membahas tentang seluk beluk yang menyangkut Al-Qur'an baik dari segi memahami dilalah ayat-ayat dari segi kewahyuannya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki manusia.¹³

Tafsir bil Ma'tsur merupakan salah satu model penafsiran Al-Qur'an. Bentuk lainnya adalah Tafsir bilra'yi (ijtihad).¹⁴ Dua model penafsiran ini merupakan hasil pengklarifikasian secara umum yang dilakukan oleh mayoritas ulama. Sebelum membahas tafsir bil-ma'tsur secara rinci untuk memperjelas pembahasan, penulis akan menguraikan pengertian tafsir terlebih dahulu.

Menurut Muhammad 'Abd al-'Azhim al-Zarqani, beliau mendefinisikan mendefinisikan *tafsîr bi al-ma'tsûr* dengan: Tafsîr bi al-ma'tsûr adalah tafsîr yang didasarkan pada riwayat yang sahih, baik dengan penafsiran al-Quran dengan al-Quran, dan kemudian hadis Nabi yang berfungsi sebagai penjelas al-Quran, atau riwayat sahabat, karena mereka orang yang paling banyak mengetahui tentang al-Quran atau pendapat

¹³ Abu Bakar Adanan Siregar, "Tafsir Bil-Ma'tsur (Konsep, Jenis, Status, dan Kelebihan Serta Kekurangannya)." *Hikmah* 15, no. 2, (2018): 160

¹⁴ *Ibid*

tabi'in senior karena mayoritas mereka menerima penafsiran al-Quran dari sahabat.¹⁵

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *tafsir bil ma'tsur* ialah cara menafsirkan ayat-ayat dalam al-Quran yang bersumber dari *nash*, baik *nash* al-Quran, sunnah Rasulullah saw, pendapat para sahabat, ataupun perkataan para tabi'in. Dengan ini dapat dikatakan bahwa *tafsir bil ma'tsur* merupakan sebuah cara menafsirkan ayat al-Quran dengan ayat al-Quran dan surah yang lain, menafsirkan ayat al-Quran dengan sunnah, dan menafsirkan ayat al-Quran dengan pendapat para sahabat, atau menafsirkan juga ayat al-Quran dengan perkataan para tabi'in.

2) Al-Tafsir bi al-Ra'yi

Kata ar-ra'yu merupakan bentuk mashdar dari kata ra'a yang memiliki arti melihat. Secara istilah ra'yun memiliki makna sebuah pendapat hasil kebebasan berfikir yang didasarkan atas prinsip-prinsip yang benar, menggunakan akal sehat serta dengan persyaratan yang ketat.¹⁶

Menurut Syaikh Manna' al-Qaththan, tafsir bi al-ra'yi adalah sebuah corak tafsir yang dalam penjelasan maknanya atau mengetahui maksudnya, mufassir hanya berpegang kepada pemahamannya sendiri, dan pengambilan kesimpulannya didasarkan pada logikanya semata.¹⁷

Azzahaby juga mengungkapkan tafsir bir ra'yi dalam pandangan umum sebagai orang-orang yang atau orang-orang beranalogi. Lebih dalam dari itu Azzahaby menyatakan bahwa maksud dari kata ra'yi disini berarti ijtihad. Oleh karena itu beliau berpendapat bahwa tafsir bil ra'yi adalah penafsiran al-Quran secara ijtihad dengan catatan seorang mufassir harus memahami ilmu-ilmu bahasa arab dengan sangat baik dan juga berbagai keilmuan yang mendukung seorang mufassir dalam menafsirkan al-Quran.¹⁸

¹⁵ Hairul Hudaya, "Validitas Penafsiran dalam Tafsir bi al-Ma'tsur." *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 14, no. 2, (2016): 96

¹⁶ Kusnadi dan Raidatun Nisa. "Eksistensi Tafsir Bil Ra'yi." *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir* 7, no. 2, (2022): 46

¹⁷ Rendi Fitra Yana, Fauzi Ahmad Syawaluddin, dan Taufiqurrahman Nur Siagian. "Tafsir Bil Ra'yi." *Pena Cendikia* 3, no. 1, (2020): 2

¹⁸ *Ibid*

Dapat dipahami bahwa tafsir bil ra'yi adalah salah satu cara untuk menafsirkan ayat dalam Al-Quran yang tidak hanya didasarkan pada logika semata. Artinya, tidak hanya menggunakan pemikiran atau pendapat pribadi saja dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Corak penafsiran ini menekankan seorang mufassir harus memiliki keilmuan yang mumpuni sebagai mufassir, serta merujuk pada al-Quran dan hadis, ulama-ulama terkemuka, dan penafsiran yang sudah ada sebelumnya untuk memahami makna sebenarnya dari ayat yang akan ditafsirkan.

3) Al-Tafsir al-Sufi

Corak penafsiran sufi adalah corak penafsiran al-Quran yang beraliran Tasawuf. Ali Iyazi berpendapat tafsir tasawuf atau disebut juga dengan tafsir sufi adalah corak yang berpegang kepada kearifan seorang sufi dengan rasa yang diperolehnya, yang diperolehnya dari kondisi pelatihan ruhiyah (riyadhah al-Ruhiyyah), yaitu dengan perkiraan jiwa, dan pandangan hati dengan tanpa ada hubungan antara zhahir ayat.¹⁹ Dengan demikian ada kekhususan pada tafsir yang bercorak sufi atau tasawuf ini yaitu para mufassir mentakwilkan ayat-ayat al-Quran dengan isyarah dan mereka tidak mengambil penafsiran terhadap al-Quran seperti yang ditafsirkan oleh kebanyakan para mufassir lainnya.

Ignez Goldziher misalnya beliau berpendapat bahwa penafsiran dengan menggunakan corak sufi ini telah dilakukan berbarengan dengan munculnya tasawuf itu sendiri yang pada akhirnya corak tasawuf atau sufi ini terhimpun dan disusun secara metode dan digunakan dalam penafsiran al-Quran.²⁰

Dalam beberapa kalangan ulama sufi tertentu berpendapat bahwa corak ini merupakan bentuk aliran kebatinan yang berpegang kepada keyakinan bahwa al-Quran mencakup ajaran-ajaran yang jauh lebih kaya dari apa yang telah dijelaskan secara lahiriyah pada maknanya.²¹

Dari penjelasan diatas maka karakteristik dari corak tafsir sufi ialah menafsirkan al-Quran dengan memahami makna batin dari ayat tanpa

¹⁹ Aldomi Putra, "Metodologi Tafsir." *Jurnal Ulunnuha* 7, no.1, (2018): 58

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*, 59

mengabaikan makna zahir dari ayat tersebut, ini dikarenakan menurut kalangan sufi makna yang terkandung dalam batin jauh lebih kaya dari makna Zahir ayat tersebut.

4) Al-Tafsir al-Fiqh

Tafsir fiqh merupakan corak tafsir yang penafsirannya berfokus pada ayat-ayat al-Quran yang terkandung di dalamnya permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hukum-hukum islam.²² Hal ini muncul disebabkan setelah wafatnya Rasulullah SAW. dan masih tebatasnya hukum yang dihasilkan ijma' ulama sehingga sangat diperlukan bagi para ulama berijtihad untuk menemukan jawaban dan solusi dari sebuah hukum untuk permasalahan yang ada melalui penafsiran pada ayat al-Quran.

Sejalan dengan yang disampaikan oleh Amin Suma, beliau mengatakan bahwa corak tafsir fiqh ini lebih terorientasikan kepada ayat-ayat hukum (*ayat ahkam*) dalam al-Quran.²³ Dari beberapa penafsiran terhadap ayat al-Quran yang menggunakan corak tafsir fiqh biasanya dilakukan oleh kalangan ulama-ulama fokus keilmuannya pada ilmu fiqh atau hukum islam, hal ini dapat dilihat pada praktiknya dalam menafsirkan al-Quran dengan sistematis secara keseluruhan namun pembahasannya lebih diperdalam pada ayat-ayat berkenaan dengan sebuah hukum islam.

5) Al-Tafsir al-Falsafi

Tafsir falsafi merupakan gaya penafsiran yang dilakukan oleh ulama filsuf berdasarkan pendekatan logika atau sebuah pemikiran yang liberal dan radikal terhadap ayat al-Quran.²⁴ Secara bahasa falsafi ini memiliki makna cinta kebijaksanaan, pertimbangan rasional, abstrak, dan metodis tentang realitas sebagai keseluruhan atau dimensi fundamental dari keberadaan dan pengalaman manusia yang diambil dari bahasa yunani yaitu *philosophia*.²⁵ Menurut istilah kata filsafat diartikan sebagai sebuah ilmu

²² Nana Najatul Huda, "Analisis Sistematis Corak-Corak Tafsir Periode Pertengahan antara Masa Klasik dan Modern-Kontemporer", *Jurnal Gunung Djati Conference Series* 8, (2022): 146

²³ Aldomi Putra, "Metodologi Tafsir", 59

²⁴ Aldomi Putra, "Metodologi Tafsir", 57

²⁵ Ahmad Husnul Hakim dan Amiril Ahmad. "Tafsir Falsafi: Pemetaan Tipologi, Epistemologi dan Implementasi." *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith* 12, no. 2, (2022): 196

pengetahuan yang memahami dan memikirkan segala sesuatu dengan sangat radikal hingga tercapainya hakikat yang pada situasi tersebut.²⁶

Aristoteles salah satu tokoh Yunani menjelaskan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang mencakup semua kebenaran mengenai ilmu-ilmu logika, metafisika, ekonomi, estetika, retorika, dan politik. Lebih lanjut menurutnya filsafat adalah ilmu tentang mencari kebenaran yang pertama, ilmu yang menunjukkan tentang segala sesuatu ada yang mengadakan sebagai penggerak pertama.²⁷ Seorang cendekiawan muslim bernama al-Farabi juga mengartikan bahwa filsafat sebagai ilmu pengetahuan tentang alam yang wujud dan bagaimana hakikat yang sebenarnya.²⁸ Pada dasarnya filsafat adalah cabang ilmu pengetahuan yang berkembang dengan pemikiran yang mendalam yang menjadikan segala sesuatunya sebagai objek guna mencari satu kebenaran hakiki dari segala yang ada.

6) Al-Tafsir al-'Ilmi

Dari segi bahasa al-'ilm yang berarti sesuatu yang ilmiah atau bersifat ilmiah. Jadi, secara bahasa al-tafsir al-'ilm memiliki arti tafsir ilmiah atau penafsiran ilmiah.²⁹ Sedangkan menurut istilah, beberapa ulama mendefinisikan hal tersebut. Muhammad Husayn Al-Dzahaby dalam kitabnya *Al-Tafsir wa al-Mufasssirun* mengemukakan bahwa tafsir 'ilmi adalah penafsiran yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan teori ilmiah guna mengungkapkan kandungan ayat-ayat al-Quran yang mengandung unsur ilmu pengetahuan.³⁰

Fadh Abdul Rahman mengatakan bahwa tafsir 'ilmi ini merupakan bentuk dari ijtihad para ulama dalam menafsirkan ayat-ayat al-Quran yang mengungkapkan tanda kebesaran Allah (*kauniyah*) dengan korelasinya terhadap ilmu pengetahuan yang ada guna memperlihatkan eksistensi dari bentuk mu'jizat al-Quran itu sendiri.³¹ Saat menafsirkan ayat-ayat kauniyah,

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid*, 197

²⁹ Putri Maydi Arofatur Anhar, Imron Sadewo, dan M. Khoirul Hadi Al-Asy Ari. "Tafsir Ilmi: Studi Metode Penafsiran Berbasis Ilmu Pengetahuan Pada Tafsir Kemenag." *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains* 1, (2018): 110

³⁰ *Ibid.*

³¹ Aldomi Putra, "Metodologi Tafsir." *Jurnal Ulunnuha* 7, no.1, (2018): 57

seorang mufassir perlu membekali dirinya dengan berbagai pengetahuan dari sains. Dengan memperkaya diri dengan pengetahuan dari berbagai sains, seorang mufassir dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang ayat-ayat kauniyah. Hal ini akan memperkaya interpretasi dan pemahaman umat terhadap keagungan ciptaan Allah. Sehingga, melalui pendekatan yang holistik ini, ayat-ayat kauniyah dalam al-Quran dapat lebih dipahami dan dihayati oleh umat Islam secara menyeluruh.

7) Al-Tafsir al-Adabi al-Ijtima'i

Dilihat dari segi bahasa kata *al-adaby* yang memiliki arti sopan santun, tata krama dan budaya. Secara bahasa, kata tersebut memiliki makna norma-norma yang dapat dijadikan sebagai pegangan bagi seseorang dalam melakukan berbagai sesuatu dalam kehidupannya dan dalam memaparkan karya seninya. Oleh karenanya, istilah *al-Adaby* bisa diterjemahkan sebagai budaya. Adapun kata *al-Ijtima'i* memiliki makna banyaknya melakukan interaksi dengan masyarakat atau dapat diterjemahkan sebagai kemasyarakatan. Jadi secara etimologis tafsir al-Adabi al-Ijtima'i adalah corak tafsir yang berorientasi pada satra budaya dan kemasyarakatan, atau dapat juga disebut sebagai tafsir sosio-kultural.³²

Menurut Muhammad Husein Al dzahabi tafsir adabi al-ijtima'i ialah tafsir yang menafsirkan ayat al-Quran berdasarkan ketelitian ungkapan-ungkapan yang disusun dengan bahasa yang lugas dengan menekankan tujuan kemudian mengaplikasikannya dalam kehidupan sosial seperti dalam pemecahan masalah umat Islam dan bangsa pada umumnya yang sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat.³³

Menurut Muhammad Husein Al dzahabi tafsir Adabi al-Ijtima'i ialah tafsir yang menafsirkan ayat al-Quran berdasarkan ketelitian ungkapan-ungkapan yang disusun dengan bahasa yang lugas dengan menekankan tujuan kemudian mengaplikasikannya dalam kehidupan sosial seperti dalam

³²Abdurrahman Rusli Tanjung. "Analisis terhadap corak tafsir al-adaby al-ijtima'i." *Journal Analytica Islamica* 3, no.1, (2014): 163

³³ Abd Ghafir. "Sekilas Mengenal At-Tafsir Al-Adabi Al-Ijtima'i." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 1, no.1, (2016): 27

pemecahan masalah umat islam dan bangsa pada umumnya yang sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat.³⁴

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas tafsir al-Adabi al-Ijtima'i memiliki gaya penafsiran ayat al-Quran dengan mengemukakan keindahan bahasa serta kemukjizatan al-Quran, kemudian berusaha menjelaskan selugas mungkin terhadap maksud yang dituju oleh al-Quran dalam memecahkan berbagai problematika kehidupan manusia secara umum melalui petunjuknya dan secara tidak langsung akan menunjukkan eksistensi daripada kemukjizatan al-Quran sebagai pedoman hidup yang akan selalu selaras dengan perkembangan zaman.

D. Langkah-Langkah Metode Tahlili

Perkembangan metode analisis terus berlangsung tanpa henti pada para ulama terdahulu sampai saat ini. Metode analisis masih sangat relevan dalam penafsiran al-Quran.³⁵ Seiring dengan evolusi kehidupan manusia, permasalahan akan menjadi semakin kompleks yang memerlukan pendekatan yang relevan untuk menyelesaikan tantangan yang ada. Dengan terus berkembangnya pengetahuan dan teknologi, metode analisis juga dapat disesuaikan dan diperluas lebih lanjut untuk merespons tantangan-tantangan baru yang muncul. Oleh karena itu, penting untuk terus belajar dan memahami metode analisis dengan baik agar dapat mengimplementasikannya secara efektif dalam berbagai konteks. Secara umum, ada tujuh langkah yang lazim digunakan mufasir dalam menerapkan metode penafsiran tahlili, berikut uraiannya:

1. Menjelaskan munasabah (keterkaitan) antar ayat atau antar surah.
2. Menjelaskan asbabun nuzul ayat, jika ayat tersebut memiliki asbabun nuzul
3. Mengungkap makna leksikal (umum) dari ayat juga membahas i'rab dan ragam qira'atnya.
4. Menyajikan isi kalimat secara umum dan maknanya.
5. Menjelaskan kandungan balagh al-Quran.

³⁴ *Ibid*

³⁵ Iqlima Nurul Ainun, L. Aisyiyah, and Badruzzaman M. Yunus. "Metode Tafsir Tahlili dalam Menafsirkan Al-Qur'an: Analisis pada Tafsir Al-Munir." *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 3, no. 1, (2023): 36

6. Menguraikan hukum fikih dari ayat.
7. Menjelaskan makna dan tujuan syara' yang ada pada suatu ayat al-Qur'an berdasarkan ayat-ayat lain, hadis Nabi SAW, pendapat Sahabat dan Tabi'in selain menurut ijtihad penafsiran mufassir³⁶

Tujuh langkah di atas merupakan tahap inti dalam metode tafsir tahlil yang diterapkan oleh para mufassir terdahulu dalam karya-karya tafsir mereka. Meskipun demikian, tidak berarti langkah-langkah tersebut harus diikuti secara berurutan, karena urutan yang disebutkan merupakan prosedur umum yang digunakan oleh para ahli tafsir dalam menerapkan metode tahlili. Banyak ulama yang menggunakan metode tahlil ini dengan pendekatan yang berbeda, di mana beberapa di antaranya mungkin tidak menjalani semua langkah tersebut atau memberikan prioritas tertentu pada beberapa poin daripada yang lain.

E. Kelemahan dan Keunggulan Metode Tahlili

Para mufassir dalam menafsirkan ayat al-Quran tahlili, tentu tidak luput dari keunggulan dan kelemahan dari metode yang mereka gunakan. Begitu pula halnya dengan metode tahlili ini yang sudah pasti terdapat keunggulan dan juga kelemahan, adapun keunggulan yang dimiliki metode tafsir tahlili diantaranya ialah sebagai berikut:

- a. Metode yang umum dan banyak dipakai oleh kalangan mufassir terutama dizaman klasik hingga pertengahan dengan berbagai corak tafsir.
- b. Ayat yang ditafsirkan dapat dikupas secara tuntas, baik dari segi keahsaannya, asbabunnuzul, dan juga korelasi terhadap ayat dan surah yang lain.³⁷
- c. Memiliki ruang lingkup penafsiran yang luas, sehingga para mufassir dapat menggunakan dua bentuk penafsiran yaitu bil ma'tsur ataupun bil ra'yi dan dengan berbagai gagasan.
- d. Memuat berbagai macam ide dan gagasan, metode ini memberikan keleluasaan bagi para mufassir dalam mengembangkan ide dan gagasan

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Faizal Amin. "Metode Tafsir Tahlili: Cara Menjelaskan al-Qur'an dari Berbagai Segi Berdasarkan Susunan Ayat-ayatnya," *Kalam* 11, no.1, (2017): 250

baru terhadap penafsirannya.³⁸ Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kitab tafsir yang ditulis dalam beberapa jilid.

Adapun kelemahan yang akan didapati pada sebuah penafsiran dengan menggunakan metode tahlili yaitu:

- a. Menjadikan pedoman yang terdapat dalam al-Quran tampak persial atau terpecah-pecah seolah memberikakan dampak tidak utuh dan tidak konsistensi pada hasil penafsiran, yang terjadi karena bedanya penafsiran terhadap suatu ayat dengan penafsiran ayat lain yang sama dengannya.³⁹
- b. Munculnya sifat subjektif pada hasil penafsiran.⁴⁰ Dengan adanya kebebasan dalam menuangkan ide dan gagasan terkadang terjadi penyimpangan para mufassir yang memberikan penafsiran suatu ayat sesuai dengan kehendak dan pemikirannya yang bebas.
- c. Berpeluang tersisipnya pemikiran israiliyat, hal ini bisa saja terjadi karena metode tafsir tahlili ini tidak membatasi para mufassirnya dalam mengemukakan pemikiran-pemikiran tafsirnya.
- d. Cangkupan yang luas, ini akan memberikan tututan bagi para mufassir untuk menguasai keilmuan penafsiran lebih luas lagi.⁴¹

Baik keunggulan maupun kelemahan yang terdapat pada metode ini bukanlah berarti sesuatu yang negatif, yang seolah melarang mufassir dalam menggunakan metode ini.⁴² Tidak demikian, namun hal ini akan menjadi rujukan para mufassir untuk lebih berhati-hati dalam melakukan penafsiran pada ayat-ayat al-Quran, sehingga terhindar dari kesalahan penafsiran.

F. Kitab Tafsir Yang Berbasis Metode Tahlili

Merujuk pada uraian sebelumnya, maka jenis penafsiran yang menggunakan metode tahlili terbagi menjadi dua bagian yaitu *bil ma'tsur* dan *bil ra'yi*. Di antara kitab tafsir tahlili yang mengambil bentuk al-ma'tsur adalah:

³⁸ Agus Rifki Ridwan, dkk. "Klasifikasi Tafsir Berdasarkan Metode Tahlili." *Social, Educational, Learning and Language (SELL)* 2, no .2, (2024): 128

³⁹ Zuailan, "Metode Tafsir Tahlili", *Diya al-Afkar* 4, no. 1, (2016): 80-81

⁴⁰ Ai Syaripah, Asep Amar Permana. "Implementasi Metode Tafsir Tahlili terhadap QS Al-Mulk Ayat 1-5 tentang Keagungan Allah dalam Tafsir Al-Maraghi." *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* 5, no. 2, (2022): 156

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Agus Rifki Ridwan, dkk. "Klasifikasi Tafsir Berdasarkan Metode Tahlili." 129

- a. Kitab tafsir *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an wa al-Sab' al-Matsani* karya al-Alusi, *al-Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghayb* karya Fakhr al-Din al-Razi,
- b. *Jami' Al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an al-Karim* karya Ibnu Jarir al-Tabari
- c. *Anwār al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil* karya al-Baidhawi.⁴³
- d. kitab tafsir *Jami' al-Bayan'an Ta'wil Ayi al-Qur'an* karangan Ibn Jarir al-Thabari, *Ma'alim al-Tanzil* karangan al-Baghawi
- e. Tafsir *al-Qur'an al-'Azhim* (terkenal dengan tafsir Ibn Katsir) karangan Ibn Katsir
- f. dan *al-Durr al-Mantsur fi al-tafsir bi al-Ma'tsur* karangan al-Suyuthi.⁴⁴

Tafsir tahlili yang mengambil bentuk al-ra'y cukup banyak, antara lain:

- a. *Tafsir al-Khazin* karangan al-Khazin
- b. *Al-Kashshaf* karangan al-Zamakhshari
- c. *'Arais al-Bayan fi Haqaiq al-Qur'an* karangan al-Syairazi
- d. *Al-Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib* karangan al-Fakhr al-Razi
- e. *Tafsir al-Jawahir fi Tafsir al-Qur'an* karangan Thanthawi Jauhari,
- f. *Tafsir al-Manar* karangan Muhammad Rasyid Ridha⁴⁵
- g. *Tafsir Mafatih al-Ghayb* karya Fakhr al-Din al-Razi
- h. *Lubab al-Ta'wil Fi Ma'ani al-Tanzil* karya al-Khazin
- i. *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil* karya al-Baidawi
- j. *Tafsir al-Qur'an al-Karim / al-Manar* karya Muhammad Rasyid Ridha,⁴⁶

⁴³ Faizal Amin, "Metode Tafsir Tahlili: Cara Menjelaskan al-Qur'an dari Berbagai Segi Berdasarkan Susunan Ayat-ayatnya," *Kalam* 11, no.1, (2017): 254

⁴⁴ Achmad Imam Bashori, "Pergeseran Tafsir Tahlili Menuju Tafsir Ijmali." *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin* 9, no.1, (2019): 111-112

⁴⁵ *Ibid.* 112.

⁴⁶ Faizal Amin. "Metode Tafsir Tahlili: Cara Menjelaskan al-Qur'an dari Berbagai Segi Berdasarkan Susunan Ayat-ayatnya," *Kalam* 11, no.1, (2017): 255

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penafsiran Terhadap QS. Al-Baqarah Ayat 261-264

﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضِعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾
الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَدَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾
﴿ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَآ أَدَىٰ ۗ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴿٢٦٣﴾
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۗ لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٢٦٤﴾

Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir benih yang menumbuhkan tujuh tangkai pada setiap tangkai ada biji Allah melipatgandakan bagi siapa saja yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas Maha Mengetahui

Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima) mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka tidak bersedih hati

Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti Allah Maha Kaya, Maha penyantun

Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima) seperti orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya (pamer) kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya (orang itu) seperti batulicin yang di atasnya ada debu kemudian batu itu ditimpakan hujan lebat maka tinggallah batu itu licin lagi mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa dia mereka kerjakan dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang kafir (Al-Baqarah/2:261-264)

Dalam tafsir Al-Mishbah, ayat diatas terdapat korelasi (*munasabah*) terhadap ayat sebelumnya. Sebagaimana Allah menerangkan peristiwa

menghidupkan sebuah negeri yang telah hancur berantakan pada ayat 259, maka dikemukakan bahwa membangun peradaban dan memakmurkan dunia haruslah terdapat manusia yang hidup, melakukan berbagai aktivitas dengan adanya gerak, usaha, kehendak, pilihan dan lain sebagainya bukan hanya hidup menarik dan menghembuskan nafas.¹ Hal ini juga dinyatakan oleh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili dalam kitab tafsir yang beliau tulis di ayat sebelumnya bahwa seluruh umat manusia akan bangkit di hari akhir untuk menerima balasan dari setiap perbuatan yang dilakukan maka kemudian ayat ini menjelaskan keutamaan yang didapat dari menafkahkan harta di jalan Allah SWT. dan juga sebagai upaya dalam menciptakan kemakmuran bagi setiap lapisan masyarakat, karena dalam pandangan beliau hanya orang yang memiliki sikap kikirlah yang akan tertimpa kehinaan, kesengsaraan, dan mudah diperbudak oleh umat lain.² Dan inilah yang menjadi sebuah tugas kekhalifahan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, saling melengkapi diantara keberagaman dan perbedaan yang ada untuk memakmurkan kehidupan dimuka bumi.

Sebab turunnya ayat diatas bersangkutan dengan kedermawanan sahabat Nabi Muhammad SAW yaitu Abdurrahman bin Auf dan Usman bin Affan dalam peristiwa perang tabuk, saat itu Abdurrahman bin Auf datang kepada Rasulullah dan berkata bahwa ia memiliki delapan ribu dirham, empat ribu dirham saya pergunakan untuk memenuhi kebutuhan saya dan keluarga sedangkan empat ribu dirham lagi saya sedekahkan karena Allah SWT. Kemudian Rasulullah berkata “semoga Allah memberkahi untukmu uang yang kamu pergunakan sendiri dan uang yang kamu sedekahkan”³ Adapun Usman bin Affan datang kepada Rasulullah dan berkata “Saya akan menanggung keperluan dan bekal dan bekal bagi orang-orang yang tidak memiliki bekal pada perang tabuk. Dalam riwayat Abu Sa’id al-Khudri kemudian Rasulullah berkata dalam do’anya “Ya Tuhanku, sesungguhnya hamba telah ridho kepada Usman maka ridhoilah ia” beliau terus berdo’a mengangkat tangan hingga terbit fajar kemudian Allah

¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2016), 689

² Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 70

³ *Ibid*, 69

menurunkan ayat tersebut.⁴ Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Usman bin Affan menyerahkan sedekah kepada Rasulullah SAW, sebanyak seribu dinar untuk keperluan perang tersebut.

Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.

Pendapat Buya Hamka dalam kitab tafsir yang berliu tulis menuturkan poin inti dari ayat tersebut ialah bentuk pengorbanan harta benda dalam menegakkan agama Allah. Mungkin adanya perang yang membutuhkan biaya, atau terdapat fakir miskin yang membutuhkan kecukupan yang selayaknya dibantu, hingga kemajuan peradapan dengan pendidikan yang harus terus berkembang. Hal ini dilakukan sebagai bentuk rasa cinta seorang hamba kepada Tuhannya, sehingga harta benda duniawi tidaklah mampu mengikat hati orang yang benar-benar beriman.⁵ Ayat ini seolah memberikan pesan bagi mereka yang memiliki kelebihan dalam harta untuk tidak merasa berat dalam membantu, karena sebagaimana janji Allah SWT. Sejatinya harta yang di infakkan akan terus berkembang berlipat ganda.

Menurut Quraish Shihab ayat ini mendorong kepada manusia untuk senantiasa berinfaq. Karena dibalik dorongan tersebut terdapat pernyataan yang mengagumkan dengan permisalan ditunjukkan dari kata (مثل) *matsal* bahwa mereka yang berinfaq seolah menanam benih yang menumbuhkan hingga tujuh ratus kebaiakan, tujuh ratus yang dimaksud bukanlah jumlah bilangan yang ditetapkan demikian, melainkan bilangan tersebut menunjukkan jumlah yang banyak. Pada hakikatnya Allah akan terus melipat gandakan bagi mereka yang dikehendaki oleh Allah dengan keluasan anugrah-Nya dan Allah juga Maha Mengetahui bagi mereka yang menafkahkan harta di jalan-Nya dengan hati yang jiwa yang tulus.⁶

⁴ *Ibid.* 69-70

⁵ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), 528

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2016), 690

Wahbah az-Zuhaili juga menerangkan, menurut beliau penjelasan ini maknanya jauh lebih dalam dibandingkan dengan perumpamaan tujuh ratus kebaikan yang didapat. Menurut beliau perumpamaan dengan menyebutkan jumlah angka tertentu menunjukkan keterbatasan. Sedangkan penjelasan yang didalamnya tanpa menyebutkan jumlah angka maka menunjukkan pemahaman yang akan terus bertambah dan berkembang lebih banyak lagi tanpa adanya batasan.⁷

Dalam pembahasan tafsir al-Qurthubi menerangkan bahwa bertani merupakan profesi yang paling agung kemuliaannya dan cara dalam mencari rezaki paling tinggi yang dapat dilakukan oleh para pekerja. Dan termasuk pula pekerjaan menanam adalah *fardhu kifayah* terhadap seluruh manusia di muka bumi, maka bagi pemimpin sebuah negeri patutlah untuk menyuruh rakyatnya untuk melakukan penanaman atau suatu apapun semacamnya.⁸

Pada ayat selanjutnya memberikan arahan bagi mereka yang akan menafkahkan hartanya di jalan Allah agar dilakukan dengan cara baik.

“Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang mereka infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih”.

Kata *مَنْ* *mann*, dalam tafsiran al-Mishbah diterjemahkan dengan *menyebut-nyebut*, diambil dari kata *minnah* yaitu nikmat. Maka kata *Mann* adalah menyebut-nyebut nikmat kepada orang yang diberi serta membanggakannya. Arti sebenarnya dari kata tersebut ialah *memotong* atau *mengurangi*. Namun dalam konteks ayat ini diberi nama demikian karena dengan adanya menyebut-nyebut sesuatu yang diberikan kepada orang lain maka berkurang atau terpotongnya kebaikan yang ada.

Kemudian Allah SWT. menegaskan dalam firman-Nya, *لَا تُؤْذِي* *أَدَى* *“Dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima)”*, yaitu orang yang berinfak tidaklah melakukan tindakan yang menyebabkan perasaan si penerima infak tidak suka, karena dampak dari hal tersebut dapat menghapus pahala dari

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 71

⁸ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi jilid 3*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), 673-674

kebaikan yang telah mereka kerjakan. Tentu Allah telah menyediakan kebaikan yang berlimpah atas infak apabila tidak dengan melakukan sesuatu yang dapat merusak kebaikan itu sendiri, “*mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka*”.⁹

Pada ayat ini Hamka menerangkan ditekankan bagi mereka yang berinfaq dan ingin mendapatkan kemuliaan yang terus berlipat ganda, hendaklah apa yang telah diberikan tidak disebut-sebut dikemudian waktu. Karena menurut beliau orang yang mengungkit kembali pemberian yang telah diberikannya menunjukkan bahwa dia bukan memberi karena Allah SWT.¹⁰

Hal ini juga sejalan dengan yang disampaikan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam tafsirnya, bahwa etika dalam berinfaq menjadi syarat agar diterimanya amalan tersebut yakni dengan tidak menyebu-nyebut atau mengungkit-ungkit apa yang telah ia berikan kepada orang lain dan juga tidak merasa memiliki derajat yang lebih tinggi dari orang yang ia beri sedekah. Selain itu, saat memberikan sedekah tidak juga mengiringinya dengan perbuatan yang tidak disenangi oleh yang menerima sedekah. Dengan demikian orang melakukan sedekah dengan tidak menyebut-nyebut pemberiannya dan dan tidak melakukan seautu perbuatan yang dapat menyakiti perasaan yang menerima sedekah.

Kemudian apabila seseorang belum bisa memberikan sedekah kepada orang yang meminta-minta, maka cukup ditolak dengan perkataan yang baik dalam bentuk penolakan yang halus dan juga sopan, serta menutupi dari tindakan kurang baik dalam menolak untuk memberi. Maka akan mendapatkan kebaikan yang sempurna dunia maupun akhirat sebagaimana yang telah Allah janjikan, serta akan dilipat gandakan bagi mereka yang Allah kehendaki, tidak terdapat kekhawatiran bagi mereka, dan mereka juga tidak bersedih hati saat orang-orang bersedih hati. Adapun sebaliknya, bagi mereka yang kikir terhadap apa yang mereka miliki bahkan enggan dalam memberikan bantuan, maka hanya penyesalan yang ada pada mereka. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT.¹¹

⁹ Abul Fida' 'Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir al-Qurasyi al-Busrawi, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, (Solo: Insan Kamil, 2021), 455.

¹⁰ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), 529-530

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 71-72

﴿وَأَنْفَقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١﴾﴾

Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang diantara kamu lalu dia berkata (menyesali) “ya Tuhanku sekiranya engkau berkenan menunda (kematian) ku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang sholeh” (Al-Munafiqun/63:10)

Maka dari itu, jangan sampai penyesalan yang demikian muncul kepada kita kelak dihari kemudian karena masih meragukan dengan apa yang telah Allah SWT janjikan kepada kita yang berbuat baik di jalan-Nya, bukankah Allah Maha Luas Anugrah-Nya dan tidak akan luput sedikitpun dari Allah yang Maha Mengetahui terhadap hambanya yang bersedekah di jalan yang semata-mata hanya mencari ridhoi-Nya.

“Perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun”.

Setelah penjelasan sebelumnya yang berkaitan dengan keutamaan dari melakukan infak sedekah dan larangan dalam menyebut-nyebut terhadap seseorang yang telah disedekahkan hingga menyakiti hati orang yang diberi. Ayat selanjutnya menekankan pentingnya ucapan yang menyenangkan dan pemberian maaf yang sudah barang tentu hal ini jauh lebih baik dari sedekah yang dilakukan dengan tindakan yang menyakitkan.

Dalam Tafsirannya Quraish Shihab berpandangan perkataan yang baik, merupakan sesuatu tindakan yang sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat berbentuk tidak menyinggung perasaan orang lain. Ucapan yang baik seperti maaf saya sedang buru-buru, maaf permisi, atau mungkin memberikan maaf kepada peminta-minta yang terkadang secara tidak langsung melontarkan kata-kata yang menyakitkan hati pemberi saat terkesan memaksa untuk diberi.¹² Maka untuk menanggapi yang yang demikian pemberian maaf jauh lebih baik daripada memberi dengan keadaan hati yang dongkol sehingga

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2016), 693

timbul *mann* dan *adza*. Karena saat melakukan sedekah tersebut apabila diiringi dengan sesuatu yang buruk maka seperti menggabungkan antara sesuatu yang positif dan negatif, sehingga perbuatan tersebut menjadi perbuatan yang sia-sia belaka disisi Allah, karena sejatinya Allah Maha Kaya dan jangan sampai seseorang merasa berjasa ketika melakukan sedekah yang seolah memberikan kecukupan dari yang ia miliki, karena sesungguhnya Allah SWT tidak membutuhkan siapapun untuk memenuhi kebutuhan makhluknya.¹³

Abul Fida' imaduddin Isma'il mengatakan dalam kitab tafsirnya, perkataan yang baik haruslah mengacu pada kalimat yang baik dan bagi setiap orang-orang muslim setiap perkata berupa do'a maka ucapkanlah sesuatu yang baik meskipun terkadang keadaan yang ada kurang baik.

Dalam tafsirnya beliau juga terdapat beberapa riwayat yang yang isinya berupa sebuah ancaman kepada orang-orang yang melakukan perbuatan baik tetapi diiringi dengan menyebut-nyebut yang diberi dan memberi dengan tidakan aatu ucapan yang menyakiti perasaan penerima. Seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Mardawih dari Abu Darda, Nabi SAW bersabda, *“tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada orang tua, orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikan, orang yang kecanduan khamer dan orang yang mendustakan takdir.”* hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah melalui jalur Yunus bin Maisarah.¹⁴ Kemudian imam an-Nasa'i juga meriwayatkan dari Malik bin Sa'ad, dari pamannya, Rauh Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda, *“tidak akan masuk surga pecandu khamer, tidak pula orang yang durhaka kepada orang tuanya, dan tidak pula orang yang mengungkit-ungkit kebaikannya.”* Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Hatim, dari Hasan bin Minhal, dari Muhammad bin Abdullah bin Ashar Al-Maushuli, dari 'Itab dari Hushaif, dari Mujahid dari Ibnu Abbas.¹⁵

Hal demikian juga diungkapkan oleh Wahbah az-Zuhaili perkataan yang baik berupa mendoakan, berkata yang halus dan ramah serta mengharapkan segala sesuatunya dari sisi Allah. Rasulullah SAW bersabda: *“perkataan yang*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Abul Fida' 'Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir al-Qurasyi al-Busrawi, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, (Solo: Insan Kamil, 2021), 456

¹⁵ *Ibid.*

baik adalah sedekah, dan diantara kebaikan adalah kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria.” (HR. Muslim). Perbuatan yang demikian akan mengundang pahala dari sisi Allah dari pada sedekah yang diikuti dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti perasaan orang yang menerimanya, maka tidak sedikitpun meraih nilai pahala disisi Allah. Maka berwajah yang cerialah dan sikap yang ramah ketika bertemu kepada yang datang untuk meminta dan apabila terpaksa belum bisa memberi bantuan tidak akan timbul kebencian yang tidak akan terlalu mengecewakan yang meminta.¹⁶ Sebagaimana firman Allah SWT.

﴿٢٨﴾ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا

Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhan-mu yang engkau harapkan maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lembut (Al-Isra'/17:28)

Larangan-larangan yang terdapat dalam al-Quran tentu akan memberikan dampak yang merugikan apabila dilakukan. Ayat selanjutnya memberikan peringatan terhadap terkait larangan yang ada dan diberikan contoh keburukan yang dilakukan dampak dari perbuatan tersebut.

Dalam surah al-Baqarah ayat 264 diawali dengan panggilan *Wahai orang-orang yang beriman*. Panggilan kasih sayang, panggilan yang halus Allah kepada hambanya¹⁷ panggilan kepada mereka yang mengaku beriman apakah yakin dan benar-benar beriman dengan keimanannya.¹⁸ kemudian dilanjutkan larangan agar *jangan membatalkan* ganjaran pahala dari sedekah yang dilakukan. Menurut Quraish Shihab kata ganjaran ataupun pahala tidak disebutkan dalam ayat ini untuk memberikan isyarat bahwa yang hilang bukan hanya pahala atau ganjaran dari hasil sedekah melainkan akan menghilangkan modal dari sedekah itu sendiri. Sebagaimana seharusnya modal tersebut akan dilipatgandakan oleh Allah SWT, tetapi dengan perbuatan yang dilakukan mengakibatkan rusak dan hilangnya transaksi tersebut karena menyebut-nyebut atau menyakiti perasaan penerima.¹⁹

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 76

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2016), 695

¹⁸ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), 532

¹⁹ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, 695

Sedekah yang dilakukan, baik yang diberikan kepada orang yang membutuhkan maupun pada jalan lain, seperti untuk keperluan-keperluan umum untuk menumbuhkan pembangunan masyarakat Islam. Hal ini bertujuan membantu dan menunjukkan kesucian hati manusia, maka apa bila mengiringi ibadah tersebut dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti perasaan penerima pastilah habis nilai sedekah itu. Lebih baik tidak memberikan sedekah tetapi berperilaku yang baik pada saat itu.²⁰

Dalam tafsir al-Munir, orang yang mengiringi sedekahnya dengan tindakan menyebut-nyebut dan kemudian menyakiti hati atau perasaan penerima, sebagaimana halnya orang yang bersedekah karena riya' dan *sum'ah* yang bertujuan orang agar orang memuji dan menyanjungnya, atau mungkin ingin dianggap sebagai orang yang dermawan serta dengan tujuan-tujuan duniawi lainnya bukan karena ingin meraih ridho dari Allah SWT.²¹ Beliau melanjutkan bahwa orang yang bersedekah karena riya dan *sum'ah* pada hakikatnya adalah orang yang tidak beriman kepada Allah SWT. Apabila bersedekah dengan keimanan yang benar pada Allah SWT, tentu ia akan memiliki harapan untuk mendapatkan pahala dan ridho-Nya atau takut karena siksa-Nya.²²

Dalam tafsir Ibnu Katsir, hilangnya pahala sedekah orang yang bersedekah diikuti dengan menyebut-nyebut apa yang disedekahkan dan menyakiti perasaan penerima sedekah ini sama halnya dengan orang yang menghapus pahala sedekahnya karena ingin sedekahnya dilihat oleh manusia lainnya. Disisi lain ia bersedekah ingin dilihat sebagai orang yang hanya mengharapkan ridho Allah SWT. Pada hakikatnya ia hanya menginginkan pujian dari manusia dan ketenaran diantara mereka, atau ingin dikenal sebagai orang yang dermawan dan lain sebagainya dari tujuan-tujuan dunia tanpa memperhatikan niat ikhlas dan mengharapkan ridho serta pahala berlimpah yang dijanjikan Allah di sisi-Nya. Inilah tafsiran dari kalimat selanjutnya dalam ayat tersebut berupa “*Dan dia tidak beriman kepada Allah dan Hari Akhir.*”²³

²⁰ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, 532

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 73

²² *Ibid*, 73

²³ Abul Fida' 'Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir al-Qurasyi al-Busrawi, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, (Solo: Insan Kamil, 2021), 457

Pada ayat tersebut mengenai adab sedekah terdapat kitab tafsir Imam Qurthubi, beliau menerangkan menurut syariat bawa keburukan yang sedang dilakukan di suatu waktu tidak akan membatalkan atau menghilangkan pahala kebaikan di waktu yang lain. Oleh karenanya saat sedekah yang disebut-sebut atau mengiringinya dengan menyakiti perasaan meski penerima di suatu waktu hal itu tidak akan menghilangkan pahala dari sedekah yang lain yang tidak disertakan oleh kedua perbuatan tersebut.²⁴

Menurut jumbuh ulama juga berpendapat mengenai ayat ini, bahwa saat melakukan sedekah dan menyertainya dengan sikap menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti hati si penerima maka sedekah itu tidak akan diterima oleh Allah SWT bahkan beberapa ulama menambahkan yang kemudian Allah memerintahkan para malaikatnya untuk tidak menuliskan sedekah tersebut.²⁵

Amal seseorang yang bersedekah karena riya' dan yang mengiringi perbuatannya dengan menyebut-nyebut pemberiannya yang tentu dapat menyakiti perasaan penerima sedekah kesia-siaannya seperti kata (صفوان) *shafwan*. Kata *shafwan* kata dasarnya ialah (صفاء) *shafa* dengan arti suci, bersih dari noda dan juga kotoran. Bahkan sangat bersih dan juga licin, seperti yang terdapat pada imbuhan huruf alif dan nun diakhir kata. Karena batu yang dimaksud dengan kata *shafwan* adalah batu yang tidak memiliki keretakan dan hanya terdapat tanah sebagai peumpamaan amal. Apabila amal tersebut disiram dengan menyebut pemberian serta menyakiti perasaan (hujan yang lebat) maka tidaklah diatas batu tersebut masih terdapat tanah atau debu yang menempel.²⁶

Adh-Dhahhak berkata; “Orang yang mengiringi sedekahnya dengan mengungkit-ngungkit dan menyakiti perasaan si penerima, permisalannya sebagaimana firman Allah SWT: “*Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang diatasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah)*” hujan yang amat lebat itulah yang menjadikan batu tersebut bersih dan licin Kembali, tidak ada tanah sedikitpun yang menempel pada batu, semuanya telah hilang. Begitulah permisalan orang

24 Al-Qurthubi, Syaikh Imam, *Tafsir Al-Qurthubi jilid 3*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), 685

25 *Ibid.*

26 M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2016), 695

yang riya dalam beramal. Pahala dari amalnya hilang dan tidak ada nilainya disisi Allah SWT. walaupun dalam pandangan manusia ia memiliki amal yang begitu banyak.²⁷

Tafsir al-Munir juga menerangkan hilangnya tanah yang tersapu oleh hujan yang lebat menggambarkan amal yang dilakukan sama sekali tidak membawa manfaat dan bahkan hilangnya tanpa meninggalkan bekas. Tidak bermanfaatnya amal tersebut bisa dirasakan, ketika didunia orang yang kerap kali beramal dibalut dengan sifat riya' akan dibenci oleh masyarakat begitupun saat diakhirat kelak tidak ada sedikitpun amalnya yang diterima disisi Allah kecuali dengan hati yang ikhlas untuk menggapai ridho-Nya.²⁸

Begitulah perumpamaan orang yang bersedekah dilihat dari kedua sisinya. Jika pada ayat-ayat sebelumnya menerangkan orang yang bersedekah seperti petani yang menanam benih yang menumbuhkan hingga tujuh ratus nilai kebaikan yang bahkan akan terus berlipat ganda, tetapi pada ayat ini amal tersebut diibaratkan tanah yang terdapat diatas batu yang licin kemudian ditimpa oleh lebatnya hujan hingga menjadikannya tidak ada sama sekali

Terdapat hukum-hukum yang terkandung dalam ayat 261-264 surah al-Baqarah ini, sebagai salah satu rujukan keseharian kita dalam ibadah sedekah diantaranya adalah:

1. Ayat ini menerangkan perumpamaan kemuliaan yang didapat dari sedekah sekaligus perintah untuk bersedekah dijalan Allah SWT.
2. Kandungan ayat ini telah mencakup sedekah sunnah yang kapanpun bisa dilakukan dan juga yang wajib seperti zakat yang harus dikeluarkan pada nisab dan haul yang ditentukan.
3. Dalam beberapa ayat al-Quran yang lain dijelaskan satu kebaikan akan dilipatgandakan menjadi sepuluh kebaikan, namun pada ayat ini menjelaskan kemuliaan yang didapat dari orang yang melakukan sedekah hingga tujuh ratus kali lipat bahkan akan Allah lipatgandakan lebih banyak lagi bagi siapa saja yang dikehendaki-Nya.²⁹

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 73

²⁹ *Ibid*, 74

4. Di dalam ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa kegiatan bercocok tanam merupakan pekerjaan yang paling mulia hingga Allah menjadikannya sebagai perumpamaan dan bercocok tanam adalah pekerjaan yang memiliki hukum fardhu kifayah.
5. Allah akan menurunkan ridho-Nya kepada orang yang melakukan perbuatan sedekah tanpa diiringi perbuatan yang mengungkit-ungkit pemberiannya dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Karena apabila kedua perbuatan tersebut dilakukan, maka ridho dan pahala yang agung dari Allah bukanlah untuk mereka.
6. Mengungkit-ungkit pemberian adalah salah satu dosa besar sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam an-Nasa'i sebelumnya. Mengungkit yang dimaksud di sini bertujuan menegur orang yang pernah diberi seperti "saya telah berbuat baik kepadamu waktu itu" atau seperti "kemarin bukannya sudah, apa belum cukup?" begitupun ucapan-ucapan serupa lainnya.
7. Allah menjamin kepada orang yang bersedekah dijalannya dengan surga, dihilangkannya kekhawatiran dan perasaan sedih karena sejatinya mereka yang benar-benar bersedekah karena Allah lebih senang memilih kehidupan diakhiratnya.
8. Berkata yang baik lagi sopan lebih baik dari pada bersedekah tetapi dibarengi dengan perbuatan mengungkit-ungkit pemberian serta menyakiti perasaan orang lain yang diberi. Seperti mendoakan, bertutur kata yang baik dan sopan, dan mengharapkan limpahan kebaikan dari Allah SWT.³⁰
9. Sedekah yang diiringi dengan menyebut pemberian dan mengiringinya dengan perbuatan yang menyakiti hati atau perasaan penerima maka sedekahnya tertolak dan tidak menerima kebaikan dari Allah SWT. Sebagaimana Allah menjelaskan dengan hal tersebut dengan ungkapan "*laa tubthiluu*". Maksudnya adalah penghapusan pahala sedekah karena dibarengi dengan adanya sikap *al-mannu* dan *al-adzaa*.
10. Berdasarkan ayat, *laa tubthiluu shadaqatikum* (janganlah kalian menghapus pahala sedekah kalian). Imam Malik menghukumi makruh jika seseorang

³⁰ Ibid. 76

memberikan sedekah wajibnya kepada saudara atau kerabat dekatnya. Karena dikhawatirkan menjadi tidak sah sedekah tersebut disebabkan agar ia tidak meminta balas jasa berupa pujian dan terima kasih yang telah berbuat baik kepada mereka. Oleh karena itu Imam Malik mensunahkan untuk sedekah wajib tersebut diberikan kepada selain keluarga ataupun kerabat dekat. Inilah yang menjadi perbedaan antara sedekah sunnah dan sedekah yang wajib dikeluarkan seperti zakat. Apabila sedekah sunnah orang yang mengeluarkannya mengiringinya dengan perbuatan *manna* dan *adzaa* hanya seperti orang yang tidak pernah sedekah, tetapi apabila sedekah yang wajib dan orang yang melakukannya diiringi sikap *manna* dan *adzaa* maka ia akan tercatat sebagai orang yang tidak menunaikan kewajibannya dihadapan Tuhannya.

11. Orang yang yang menyedekahkan kemudian mengiringi sedekahnya dengan perilaku menyebut pemberiannya dan menyakiti perasaan orang lain adalah seperti orang yang beribadah dengan sifat riya'dan munafik baik dalam perkara yang sunnah maupun yang wajib. Amal baiknya batal karena sifat tersebut, tidak memiliki arti, tidak memberikan manfaat dunia dan akhirat, dan tidak akan memiliki pengaruh yang bertahan lama ditengah masyarakat.

Orang dengan sifat seperti ini disebut juga sebagai orang yang tidak benar-benar beriman kepada Allah SWT dan hari akhir. Karena orang tersebut hanya beramal untuk kepentingan duniawinya saja, seperti ingin dikenal sebagai orang yang dermawan atau orang yang shaleh dan bijak dalam menggunakan hartanya bukan karena mengharapkan belas kasih dan ridho-Nya.³¹ Seharusnya orang yang mengaku memiliki iman beramal semata karena Allah sebagai ciri dari keimanannya agar selaras dengan firman-Nya.

﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ... ﴾

Mereka tidak diperintah, kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya lagi hanif (istikamah), melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus (benar).
(Al-Bayyinah/98:5)

³¹ Ibid, 77-78

B. Pandangan Ulama Terhadap Adab Sedekah Berdasarkan QS. Al-Baqarah Ayat 261-264

Al-Quran adalah pedoman hidup dalam melakukan setiap kegiatan, dalam hal sedekah khususnya berdasarkan surat al-Baqarah ayat 261-264 ialah terdapat larangan disamping membahas keutamaan sedekah didalamnya. Larangan keras tersebut ditujukan kepada orang yang bersedekah dengan diiringi oleh sikap menyebut pemberian dan melakukan sesuatu yang dapat menyakiti perasaan yang menerima sedekah darinya. Begitupun para ulama tafsir menjelaskan beberapa hal yang terdapat pada ayat diatas, diantaranya:

1. Larang bersifat *manna* dan *adzaa* saat bersedekah

Mengenai adab sedekah berdasarkan ayat diatas menurut buya Hamka, seseorang yang bersedekah tidak mengiringi sedekahnya dengan perbuatan menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti perasaan yang menerima sedekah darinya karena hal itu bukanlah termasuk dari karakter orang yang beriman, melainkan bentuk dari sedekahnya orang yang riya' karena dia beramal dengan tujuan mendapatkan pujian sebagai orang yang telah berjasa.³²

Dalam pandangan Quraish Shihab mengenai adab sedekah tidak terlalu jauh berbeda dengan yang dipaparkan oleh Buya Hamka. Menurut beliau bersedekah haruslah dengan hati yang benar-benar tulus dan ikhlas sebagai dasar utamanya. Mengenai adab sedekah sebagaimana al-Quran surat al-Baqarah diatas maka tidak mengiringi dengan menyakiti hati atau perasaan penerima adalah hal yang seharusnya diutamakan.³³

Selain itu, Imam Ghazali ra. dalam kitab Ihya Ulumuddin mengenai adab bersedekah berdasarkan al-Quran surat al-Baqarah ini beliau berpendapat janganlah merusak sedekah dengan *mann* dan *adza*. Dari pandangan beliau arti *mann* ialah ketika orang yang memberi merasa bahwa dirinya yang telah berjasa kepada yang diberi. Pada hakekatnya ialah orang yang diberi itu yang telah memberikan jasa kepadanya karena dengan hal tersebut membuatnya terbebas dari tanggungjawab, bersihnya harta benda

³² HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), 532

³³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2016), 692

dan menyelamatkan dari azab yang menimpa karena tidak menunaikan zakat wajibnya.³⁴

Mengenai penjelasan dari pada *mann* dan *adza* terdapat juga beberapa pendapat ulama lainnya sebagian ulama menyebutkan bahwa *mann* merupakan menyebutkan sedekah di hadapan orang yang diberi dan *adza* memberitahukan sedekah yang diberi tersebut kepada orang lain. Sebagian ulama lainnya juga berpendapat bahwa *mann* ialah orang yang memberi menunjukkan dari pemberiannya kalau dia lebih baik dan lebih masyhur daripada orang yang diberi, sedangkan *adza* merupakan tindakan membentak orang lain karena telah meminta-minta kepadanya.³⁵

2. Menolak dengan penolakan yang baik

Dalam kitab tafsir al-Munir Wahbah az-Zuhaili juga menyampaikan tentang bagaimana saat kita menolak dalam memberikan sedekah. Saat orang yang diminta sedekah tidak bisa memberi sedekah maka ucapan yang baik yang berbentuk penolakan yang halus dan sopan jauh lebih baik dibandingkan dengan sedekah tetapi merusak sedekah tersebut dengan sikap yang tidak memberikan kenyamanan kepada yang menerima sedekah.³⁶

Buya Hamka juga menuturkan disaat-saat tertentu, mungkin terdapat orang yang membutuhkan namun kita belum dapat memberikan bantuan. Inilah seharusnya yang dilakukan karena bentuk daripada materi yang diharapkan si penerima perlakuan yang baik terkadang juga cukup memuaskan hatinya maka patutlah untuk bertutur kata yang baik (*qoulan ma'rufan*)³⁷

3. Tidak bersikap riya'

Penting juga menurut imam Al Ghazali untuk menjaga niat dalam bersedekah. Karena apabila menyedekahkan hartanya dengan niat untuk sebuah kemasyhuran maka amal ibadah sedekahnya akan menjadi rusak.³⁸

³⁴ Maulana Muhammad Zakariyya Al-Khandalawi, *Fadhilah Sedekah* (Yogyakarta: Ash-Shaff, 2006), 12

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 72

³⁷ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), 531

³⁸ *Ibid*, 12

Apabila berkaca dengan keadaan sekarang, selain orang-orang menceritakan kebaikan yang telah dilakukannya banyak juga yang mengunggahnya ke media sosial sebagai sebagai suatu kelebihan yang dapat ia lakukan dalam hal kebaikan. Seolah tampak sebagaimana orang yang beramal dengan tulus ikhlas, namun sangat berbanding terbalik dengan kenyataannya. Sesungguhnya ia telah beramal dalam mengejar popularitas dikalangnya, ingin mendapatkan berbagai pujian dihadapan manusia lain sebagai orang yang dermawan dan lain sebagainya.³⁹

Permisalan bagi orang sedekah berdasarkan ayat diatas, ketika melakukan sedekah yang diiringi dengan menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti edisi penerima adalah sebagaimana orang yang beramal atau bersedekah dengan sifat *riya'*, sebagaimana ia menghapus pahala sedekahnya karena ingin dilihat oleh orang lain. Dalam pandangan al-Ghazali, *riya'* merupakan keinginan dalam mencari kedudukan dikalangan manusia terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan beribadah⁴⁰

4. Pengendalian dan penerapan adab sedekah dimasyarakat

Cukup banyak sekali hadits dan ayat al-Quran yang membicarakan tentang keburukan dari sifat yang telah dibahas sebelumnya. Dalam hal ini niat yang ada didalam hati inilah yang harus tetap dijaga, kapanpun dan dimanapun hati bisa saja merubah niat sebelumnya, niat baik maupun niat buruk. Orang yang bermula dengan niat kepada selain Allah dalam beribadah bisa saja berubah saat mendapatkan hidayah dari-Nya, begitupun sebaliknya. Maka seharusnya, bagi kita yang terkadang melihat hal tersebut tidaklah langsung memberikan tanggapan bahwa dia berperilaku *riya'* dalam ibadah. Karena apabila kita lihat dengan kaca mata lain dalam hal beramal yang dilakukan secara terang-terangan memunculkan kemaslahatan dalam agama sebagai bentuk dorongan (*targhib*) kepada orang lain.

Sebagai contoh apabila di suatu wilayah terdapat beberapa orang saja yang melakukan sedekah dan itu secara diam-diam maka untuk kemaslahatan

³⁹ Nihayatul Husna, "Konten Flexing Bersedekah Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Ahkam)." *El-Mu'jam. Jurnal Kajian Al Qur'an Dan Al-Hadis* 3, no. 2, (2023): 209

⁴⁰ Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama*, (Jakarta: Republik, 2012), 129

yang lainnya bisa saja kurang terpenuhi, tetapi apabila orang tersebut melakukannya secara terang-terangan dan banyak orang yang mengikutinya dan dalam kepentingan agama terpenuhi maka itu pun menjadi baik baginya. Sebagaimana Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: *orang yang membaca Alquran dengan suara keras seperti orang yang bersedekah dengan terang-terangan dan orang yang membaca Alquran dengan suara pelan seperti orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi.*(HR. Abu Daud) ⁴¹

Hal ini juga disampaikan oleh habib Ja'far, dalam pandangan beliau mempertontonkan sedekah memiliki risiko yang cukup besar karena dapat mengganggu hati pelaku yang bersedekah yang condong kepada ujub dan ingin dipuji. Namun di sisi lain beliau juga menyampaikan bisa jadi orang yang mempertontonkan sedekahnya namun hatinya ingin merasa hal demikian, karena niat tulus ikhlas juga ada harapan perbuatan baiknya dapat diikuti oleh banyak orang disekitarnya dan benar-benar melakukan hanya karena mengharapkan ridho Allah SWT.⁴²

Hal tersebut juga selaras yang disampaikan oleh Buya Yahya dalam sebuah kanal YouTube dengan pertanyaan salah seorang dari majelis beliau mengenai tentang sedekah dan beliau memberikan pandangan apabila berbicara tentang sedekah yang riya dan ikhlas maka sejatinya itu berbicara tentang hati, dan tidak seorang pun mengetahui daripada setiap hati manusia. Karena bisa jadi dia sedang berperang dengan riya, dengan cara menutupi keikhlasannya seolah berperilaku riya.

Kemudian beliau melanjutkan bahwa terkadang hadis dijadikan sebagai dalil untuk tidak bersedekah sebagaimana saat orang yang diajak bersedekah namun orang tersebut menjawab dengan berkata bahwa aku bersedekah seperti tangan kanan yang tidak terlihat oleh tangan kiri saat memberi. Dan dalam pandangan beliau terkadang memanglah kita harus menampakan

⁴¹ *Ibid*, 15

⁴² Husna, *Konten Flexing Bersedekah Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Ahkam)*, 205

sedekah dengan tujuan agar kebaikan yang kita lakukan dapat diikuti oleh banyak khalayak.⁴³

Menurut Imam Ghozali riya' dapat berupa mencari kedudukan maupun pangkat di hati manusia dengan memperlihatkan berbagai kegiatan atau aktivitas berupa kebaikan dan amal ibadah atau menjadikan sebuah ibadah sebagai pendukung untuk memperoleh keberuntungan dunia.⁴⁴

Fitrah manusia, apabila berbuat dosa tidak ingin orang lain tahu kecuali orang yang mujaharah yaitu orang yang menampakkan kemaksiatan dan berbangga terhadapnya, namun apabila berbuat kebaikan maka sebaliknya. Maka harus berhati-hati bagi kita untuk langsung memberikan pandangan terhadap hati seseorang karena tidak tahu apa maksud dan tujuan daripada amal sedekah yang telah dilakukan.⁴⁵ Sebagaimana yang diterangkan dalam firman Allah SWT:

﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾

Jika kamu menampakkan sedekahmu, itu baik. (Akan tetapi,) jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, itu lebih baik bagimu. Allah akan menghapus sebagian kesalahanmu. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah/2:271)

Setiap kita tidak mengetahui maksud dan tujuan masing-masing setiap orang terutama dalam hal ibadah, hanya Allah yang mengetahui dan berhak menolak ataupun menerima ibadah, baik sah maupun tidak sahnya ibadah seseorang. Maka, mempersembahkan dan melakukan yang terbaik itulah yang harus diutamakan.

Ahmad Bahauddin Nursalim atau yang lebih kita kenal sebagai kiyai Gus Baha menerangkan tentang sedekah menerangkan salah satu cara atau sebagai sebuah syaratnya sedekah yang diterima oleh Allah, dan Allah pasti menerima sedekah tersebut apabila seseorang bersedekah bisa melakukannya

⁴³ Buya Yahya, *Hukum Pamer Sedekah Di Sosmed Apakah Termasuk Riya?*, 2023, <https://youtu.be/FlrV69KofiA?si=DwWh-rFJk5RbsGb2>

⁴⁴ Nihayatul Husna, "Konten Flexing Bersedekah Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Ahkam)." *El-Mu'Jam. Jurnal Kajian Al Qur'an dan Al-Hadis* 3, no. 2, (2023): 210

⁴⁵ Syafiq Riza Basalamah, *Mutiara Hikmah: Pamer Amalan Di Sosmed*, https://youtu.be/un6yPYptT8o?si=EG5fXnmrz21Bd_g4

adalah orang yang bersedekah tidak boleh merasa memberi kepada orang tersebut, sebagaimana butuhnya seseorang yang diberi sedekah kepada yang memberi sedekah, hal ini akan menjadiimbang. Karena sejatinya kita juga membutuhkan orang tersebut guna menerima sedekah dan dengan hal itu harapan untuk mendapatkan ridho dari Allah⁴⁶

C. Analisis Terhadap Penafsiran Tentang Adab Sedekah Pada QS. Al-Baqarah Ayat 261-264

Analisis ini akan membahas permasalahan terhadap adab sedekah yang mengundang pro kontra dikalangan intelektual maupun masyarakat khususnya dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin mudah untuk menjangkau segalanya penulis di sini menganalisis terhadap penafsiran pada al-Quran surah al-Baqarah ayat 261 sampai 264 tentang adab daripada sedekah dengan beberapa pandangan dari ulama mengenai sedekah itu sendiri.

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya sedekah merupakan suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara langsung dan sukarela baik materi maupun non materi tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT.

Apabila kita berbicara tentang sedekah maka hal itu tidak terlepas dari kegiatan memberi yang lainnya seperti wakaf, infaq, zakat, hibah, hadiah. Tapi pada prinsipnya sebagian besar ulama berpendapat bahwa sedekah cakupannya lebih luas dari hal tersebut karena sedekah tidak terbatas pada satu jenis tertentu dari amal-amal kebajikan tetapi prinsipnya adalah bahwa setiap kebajikan itu berarti sedekah baik yang bersifat materiel dan juga nonmateriel. Hal ini juga diperkuat dari dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW kata sedekah yang memiliki akar katanya juga mengandung arti ketulusan ini mendefinisikan makna yang lebih luas daripada sekadar menolong orang lain dengan uang atau barang tertentu. Setiap perbuatan baik adalah sedekah baik berupa harta tenaga maupun pikiran.

Dari pemahaman dan penafsiran beberapa ulama terhadap al-Quran surat al-Baqarah ayat 261 tersebut ialah bentuk pengorbanan harta benda dalam

⁴⁶ K.H. Ahmad Bahauddin Nursalim, *Sedekah Yang Pasti Diterima*, https://youtube.com/shorts/wlimEGK52rI?si=z_sOoVmlhnmPE-U6

menegakkan agama Allah sebagai bentuk rasa cinta seorang hamba pada Tuhannya. Pada ayat ini memberikan dorongan kepada manusia untuk senantiasa berinfak karena terdapat kemuliaan yang begitu besar. Sebagaimana Allah mengumpamakan dalam firman-Nya ibarat seseorang yang menanam benih kemudian benih tersebut menumbuhkan hingga tujuh ratus kebaikan, bahkan tujuh ratus kebaikan tersebut akan terus dilipat gandakan bagi mereka yang Allah kehendaki.

Hal tersebut juga diuraikan oleh Wahbah Zuhaili menurut beliau penjelasan dari perumpamaan mendapatkan tujuh ratus kebaikan memiliki makna yang jauh lebih dalam. Terutama pada penjelasan yang didalamnya tanpa menyebutkan angka, maka menunjukkan pemahaman yang akan terus berkembang dan berkembang lebih banyak lagi tanpa ada batasnya.

Pada ayat selanjutnya mengarahkan bagi orang-orang yang ingin menyedekahkan hartanya di jalan Allah supaya dilakukan dengan cara yang baik, yakni dengan tidak mengiringinya dengan sifat *mann* dan *adzaa*. *Mann* (menyebut-nyebut pemberian) dan *adzaa* (menyakiti perasaan penerima) merupakan kedua sifat yang dilarang pada ayat ini, ini menjadi sebuah syarat bagi orang-orang yang bersedekah agar amalannya dapat diterima oleh Allah. Maka bagi mereka tidak ada rasa takut dan bersedih hati baik di dunia maupun di akhirat kelak, karena sejatinya segala sesuatu yang mereka keluarkan di jalan Allah dan hanya mengharap ridho-Nya adalah buah cinta dari keimanan kepada Allah yang tidak bisa dibatasi oleh sesuatu yang bersifat duniawi.

Kemudian apabila kita berada dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk bersedekah karena faktor tertentu maka ayat selanjutnya memberikan penjelasan untuk berkata yang baik dan memberikan maaf karena sejatinya itu lebih baik daripada tindakan sedekah yang dapat menyakiti hati si penerima. Karena tidak sedikit terkadang kita temui adanya mereka yang bersedekah namun dengan hati yang dongkol atau dengan berkata yang kurang enak didengar kepada penerima sedekah. Maka langkah baiknya orang tersebut tidak memberikan sedekah dan berkata yang baik dalam bentuk penolakan yang baik serta memberikan maaf kepada orang yang datang meminta sedekah yang terkadang meminta namun terkesan memaksa untuk diberikan. Karena sejatinya

Allah maha kaya dan maha penyantun atas hal tersebut tidak membutuhkan bantuan sedikitpun dari makhlukNya untuk mencukupi makhluk yang lainnya Allah bisa saja merubah keadaan seseorang dengan mudah. Namun dalam keadaan tersebut kitalah yang sebenarnya diuji agar memberi dengan hati yang ikhlas dan ridho atau menolak dengan santun dan tidak menyakiti perasaan orang lain.

Apabila orang tersebut melakukan sedekah yang diiringi dengan sikap menyebut-nyebut pemberiannya dan menyakiti hati orang yang menerima sedekah maka sedekahnya akan menjadi sia-sia di sisi Allah SWT. Dan tidak mendapatkan sedikitpun ridho dari-Nya. Hal ini juga ditegaskan oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Mardhawi dari Abu Darda bahwasanya Rasulullah bersabda: *“Tidak akan masuk surga orang-orang yang durhaka pada orang tua orang yang suka memungkinkan kebaikan orang yang kecanduan khamr dan orang yang mendustakan takdir.”* (HR. Imam Ahmad dan Ibnu Majah)

Di balik adanya larangan untuk tidak melakukan ibadah yang diiringi dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan orang lain pastilah memiliki dampak buruk yang merugikan. Oleh karena itu diarahkan untuk berkata yang baik dan memberikan maaf sebagai pengalihan dari sedekah yang bisa saja tercemar sifat riya’.

Seruan Allah kepada orang-orang yang beriman di ayat selanjutnya merupakan panggilan yang lembut dan indah, hal ini disepakati oleh sebagian besar ulama. Namun apabila dilihat dari sisi lain bisa saja itu merupakan bentuk dalam memberikan sindiran teguran yang sangat lembut kepada hamba-Nya apakah benar bentuk dari keimanan seseorang kepada Zat Yang Maha Mulia melahirkan perbuatan yang Allah pun tidak menyukai hal tersebut melarang keras terhadapnya karena bisa menimbulkan kesyirikan yang mampu memalingkan seorang hamba dari Tuhannya.

Dalam beberapa penafsiran yang telah di bahas sebelumnya sudah cukup jelas bahwa ayat tersebut menunjukkan orang yang bersedekah dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan penerima adalah seperti orang yang melakukan perbuatan riya yang dijelaskan sebagai bentuk tidak berimannya

seseorang kepada Allah SWT dan hari akhir sebagai hari pembalasan terhadap segala sesuatu yang telah diperbuat. Hal ini sangat disayangkan, karena seharusnya segala sesuatu yang dikerjakan hanyalah mengharap ridho dari Allah SWT, tetapi beralih mengharapkan sesuatu baik pujian maupun imbalan kepada selain Allah SWT.

Apabila kita melihat dengan perkembangan zaman saat ini yang penuh dengan kemajuan teknologi, banyak orang-orang yang memamerkan kebaikan atau suatu ibadah yang telah dilakukan di platform sosial media seakan itu menjadi kegiatan yang lumrah di kalangan masyarakat untuk dipertontonkan. Semestinya melakukan ibadah bukanlah yang demikian tetapi niatkanlah untuk menggapai ridho Allah dan menjadi bekal untuk kehidupan akhirat nanti jangan sampai ibadah tersebut menjadi boomerang yang justru dengan ibadah tersebut malah menjerumuskan kita kepada kemurkaan Allah di akhirat nanti.

Sedekah sendiri merupakan ibadah yang cakupannya lebih luas daripada hanya sekedar memberi. Fenomena yang terjadi saat ini banyaknya orang yang memamerkan perbuatan ibadahnya. Dalam yang telah dibahas dengan hasil penafsiran beberapa ulama sangatlah keras terhadap perbuatan tersebut karena tidak menutup kemungkinan seseorang akan merasa sombong dan lebih baik karena dapat melakukan kebaikan lebih dari orang lain sehingga akan memunculkan sifat selalu ingin berkunjung terhadap apa yang telah ia lakukan.

Sebagaimana yang paparkan oleh ulama tafsir Imam Ibnu Katsir, menurut beliau melakukan perbuatan baik khususnya dalam konteks memberi apabila dilakukan secara terang-terangan merupakan perbuatan yang baik, namun keutamaannya lebih baik yang dilakukan secara diam-diam. Karena hal ini dimaksudkan agar tidak menyakiti perasaan orang yang menerima pemberian dan menghindarkan orang yang melakukan perbuatan baik tersebut dari sifat riya. Namun tidak sedikit pula ulama yang menganjurkan melakukan kebaikan secara terang-terangan dengan tujuan agar ibadahnya ditiru sehingga banyak kebaikan-kebaikan yang akan menjamur hingga mengakar dilingkungan masyarakat tersebut dan hal itu lebih afdhol baginya.

Pemaparan didalam alam al-Quran sudah cukup jelas yang diperkuat dengan penjelasan melalui penafsiran para ulama mengenai perbuatan ibadah

yang dilakukan agar tidak mengacu kepada sifat riya', yang menjadikan ibadah tersebut sebagai sesuatu yang sia-sia belaka.

Dalam hal ini, penulis cukup setuju dengan pendapat yang disampaikan oleh Ibnu Katsir mengenai sedekah atau melakukan perbuatan ibadah lainnya cukup dilakukan secara diam-diam agar tidak menyinggung perasaan orang lain dan juga menghindarkan orang yang melakukan ibadah tersebut dari sifat riya. Namun di sisi lain tidak bisa menyalahkan, apabila para alim ulama yang memiliki disiplin ilmu agama yang lebih dalam melakukan sedekah atau ibadah lainnya secara terang-terangan. Karena di sisi lain beliau merupakan panutan bagi masyarakat maka patutlah orang yang menjadi panutan memberikan contoh dalam kepada kebaikan, dikhawatirkan dengan keadaan umat sekarang yang kurang memahami ilmu agama apabila para ulama tidak menunjukkan cara bagaimana melakukan sedekah atau kebaikan lainnya, maka dikalangan pengikut beliau akan mengira ibadah sosial menjadi hal yang tidak begitu penting.

Hal ini juga diperkuat oleh pendapat dari al-Ghazali mengenai adab sedekah dengan menampakkannya kepada orang lain. Menurut beliau hal ini boleh saja dilakukan dengan didukung dengan ilmu yang mumpuni serta dengan niat yang tulus dan hati yang ikhlas. Karena sejatinya itu akan memberikan dampak yang baik di lingkungan masyarakat sehingga akan memicu keinginan orang-orang untuk gemar menyebarkan dan melakukan kebaikan⁴⁷

Oleh karena itu jangan sampai mementingkan ibadah dengan tujuan akhirat mengesampingkan orang-orang disekitar kita dan hanya berfokus pada diri sendiri. Hakikat dari beruntungnya seseorang di akhirat nanti adalah tergantung bagaimana kita bisa benar-benar memanfaatkan dunia sebaik mungkin untuk menjadi bekal di akhirat kelak saat menghadap Tuhan semesta alam dipengadilan yang paling adil untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah diperbuat selama di dunia.

⁴⁷ Maulana Muhammad Zakariyya Al-Khandalawi, *Fadhilah Sedekah* (Yogyakarta: Ash-Shaff, 2006), 14

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian pada al-Quran surah al-Baqarah ayat 261-264 tentang kajian adab sedekah khususnya di era kontemporer ini dengan berbagai referensi dari penafsiran para ulama maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Apa yang disampaikan dalam penafsiran al-Quran surah al-Baqarah ayat 261-264 cukup relevan dengan era kontemporer saat ini. Mengingat banyaknya orang yang berlomba-lomba dalam ibadah terutama dalam hal sedekah untuk mendapatkan berbagai keutamaan yang ada disisi Allah SWT. Kemudian, dipermudahkannya dengan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi menjadikan ibadah sosial khususnya lebih mudah dijangkau. Banyak orang yang menjadikan sosial media sebagai salah satu platform untuk menyebarkan dakwah dan kebaikan, namun tidak sedikit yang menggunakannya untuk memamerkan ibadah yang telah dilakukan untuk mencari popularitas duniawi.
2. Ditegaskan dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 261-264 berdasarkan beberapa penafsiran ulama bahwa menginfakkan atau menyedekahkan harta di jalan Allah akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Maka, harus diselaraskan dengan niat dari hati yang tulus ikhlas dan hanya mengharapkan ridho dari Allah SWT. bukan pada popularitas kehidupan dunia
3. Kemudian tidak menghilangkan pahala dari amal sedekah dengan melakukan perbuatan menyebut-nyebut pemberian serta melakukan tindakan yang dapat menyakiti perasaan si penerima sedekah sebagaimana orang yang beramal dengan perbuatan riya'. Tetapi apabila orang yang bersedekah dengan terang-terangan selain mengharapkan ridho Allah ia juga bermaksud ingin kebaikannya dapat ditiru dan disebarluaskan oleh orang banyak maka itu termasuk dalam nilai ibadah baginya.

B. SARAN

1. Untuk prodi dan fakultas semoga dapat dijadikan sebagai salah satu referensi baru dalam kajian Ilmu Al-Quran dan Tafsir
2. Kepada para pembaca secara umum dan penulis khususnya dapat mengetahui bagaimana konsep sedekah dan adabnya menurut beberapa penafsiran berdasarkan al-Quran surat al-Baqarah ayat 261-264.
3. Kepada peneliti selanjutnya agar dapat mengkaji lebih dalam lagi serta meneliti beberapa hal berkenaan dengan adab sedekah saat ini menurut pandangan ulama yang belum terdapat pada penelitian ini

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Nur Laily. "Konsep Sedekah Dalam Prespektif Muhammad Assad", *Nihayyat* 2, no. 1, (2023)
- Adilah, Ghina. "Paradigma Riya' Dalam Sedekah Surat Al-Baqarah Ayat 263-264", *Journal Hub for Humanities and Social Science* 1, no. 2, (2024)
- Afifah, Arta Amaliah Nur (dkk), "Penafsiran Ayat Dan Hadits Sedekah Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Natuja* 2, no. 1, (2022)
- Ainun, Iqlima Nurul, L. Aisyiyah, and Badruzzaman M. Yunus. "Metode Tafsir Tahlili dalam Menafsirkan Al-Qur'an: Analisis pada Tafsir Al-Munir." *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 3, no. 1, (2023)
- Aji, Tony Seno (dkk). "Peran Zakat, Infaq, Shodaqoh Dalam Mengurangi Beban Ekonomi Masyarakat Terdampak Covid 19", *Jurnal Inspirasi* 1, no. 1, (2021)
- Akbar, Rahmad. "Adab-Adab dalam Infak (Analisis Ayat-Ayat SIRR dan 'Alaniyah Dalam Infak)", Program Pascasarjana (PPs) Universitas Islam Negeri (Uin) Sultan Syarif Kasim Riau, (2020)
- Al-Bushrawi, Abul Fida' 'Imaduddin Isma'il bin Umar Katsir al-Qurasyi (Ibnu Katsir), *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, (Solo: Insan Kamil, 2021)
- Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama*, (Jakarta: Republik, 2012)
- Ali, M Hasan, dan M Iqbal Musthofa. "Tafsir Dari Segi Metode: Metode Tafsir Tahlili", *Jurnal Imam dan Spiritualitas* 3, no. 4, (2023)
- Al-Khandalawi, Maulana Muhammad Zakariyya. *Fadhilah Sedekah* (Yogyakarta: Ash-Shaff, 2006)
- Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi jilid 3*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012)
- Amin, Faizal. "Metode Tafsir Tahlili: Cara Menjelaskan al-Qur'an dari Berbagai Segi Berdasarkan Susunan Ayat-ayatnya," *Kalam* 11, no.1, (2017)
- Anhar, Putri Maydi Arofatur, Imron Sadewo, dan M. Khoirul Hadi Al-Asy Ari. "Tafsir Ilmi: Studi Metode Penafsiran Berbasis Ilmu Pengetahuan Pada Tafsir Kemenag." *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains* 1, (2018)

- Anjelina, Eni Devi. (dkk). “Peranan Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat”, *Jurnal Jihbiz* 4, no. 2, (2020)
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani, 2013)
- Syafiq Riza Basalamah, *Mutiara Hikmah: Pamer Amalan Di Sosmed*, https://youtu.be/un6yPYptT8o?si=EG5fXnmrz21Bd_g4
- Bashori, Achmad Imam. “Pergeseran Tafsir Tahlili Menuju Tafsir Ijmali.” *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin* 9, no.1, (2019)
- Beni, “*Sedekah dalam Perspektif Hadis*”, Skripsi Jakarta: UIN, (2014)
- Desminar,”Fatwa Lajnah Aldaimah Ulama Mekah (Tentang; Bersumpah Tidak Dengan Nama Allah, Do’a Untuk Mayat Dalam Kubur, Membaca Yasin Bagi Orang Yang Sudah Meninggal, Shalat Di Pesawat Dan Merayakan Maulid Nabi)”, *Jurnal Menara Ilmu* 11, no. 77 (2017), 52
- Fikri, Muhammad Adib. “*Flexing dalam Perspektif Al-Quran (Studi Tafsir Tematik)*”, Fakultas Syari’ah Ushuluddin dan Dakwah Institu Agama Islam Nahdhatul Ulama IAINU Kebumen, (2023)
- Filiza, Roja. “*Kepedulian Sosial Dalam Tinjauan Sufistik (Studi Program Sedekah Po Haryanto Ngembal Kudus)*”, Skripsi, UIN Walisongo, Semarang, (2022)
- Ghafir. Abd. "Sekilas Mengenal At-Tafsir Al-Adabi Al-Ijtima'i." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 1, no.1, (2016)
- Hafidhuddin, Didin. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998)
- Hadi, Abd. *Metodologi tafsir dari masa klasik sampai masa kontemporer*, (Salatiga: Griya Media, 2021)
- Hakim, Ahmad Husnul dan Amiril Ahmad. “Tafsir Falsafi: Pemetaan Tipologi, Epistemologi dan Implementasi.” *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith* 12, no. 2, (2022)
- HAMKA, *Tafsir Al-Azhar jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani, 2015)
- Hanik, Umi. “Relasi Makna selfi dengan hadits tentang riya”, *Jurnal Universum* 13, no. 1, (2019)

- Huda, Nana Najatul. "Analisis Sistematis Corak-Corak Tafsir Periode Pertengahan antara Masa Klasik dan Modern-Kontemporer", *Jurnal Gunung Djati Conference Series* 8, (2022)
- Hudaya, Hairul. "Validitas Penafsiran dalam Tafsir bi al-Ma'tsūr." *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 14, no. 2, (2016)
- Husna, Nihayatul. "Konten Flexing Bersedekah Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Ahkam)." *El-Mu'jam. Jurnal Kajian Al Qur'an Dan Al-Hadis* 3, no. 2, (2023)
- Jamal, Khairunnas dan Muhammad Nurul Fahmi. "Analisis Nilai-Nilai Psikologis Hukum Islam Dalam Sedekah." *Jurnal Al-Majaalis* 10, no. 2, (2023)
- Jusman, "Etika Berinfak Menurut Hamka dalam Tafsir Al-Azhar". (Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2023)
- Kafiyah, Fitroh Ni'matul dan Hilma Nurlaila Azhari. "Studi Kritis Metode Tafsir Tahlili", *Jurnal Mashadiruna* 2, no. 1, (2023)
- Khairina, Nazlah. Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan), *Jurnal At-Tawassuth* 4, no. 1, (2019)
- Kholiq, Abdul, Fitroh Ni'matul Kafiyah, dan Ibrahim Abdul Jabbar. "Corak Tafsir Periode Pertengahan." *Al Ashriyyah* 9, no. 1, (2023)
- Khusaeri, "Wakaf produktif." *Jurnal Al-A'raf* 12, no. 1, (2015)
- Kusnadi dan Raidatun Nisa. "Eksistensi Tafsir Bil Ra'yi." *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir* 7, no. 2, (2022)
- Moh Kustami, "Hasil Analisis Data berupa Pemaparan mengenai Kriminalitas Nabi Yusuf dalam surah Yusuf ayat 23-35 Studi Komperatif Tafsir Al-Azhar", *Skripsi, STAIN Kudus*, (2016)
- Nasution, Abdul Haris (dkk). "Kajian Strategi Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Dalam Pemberdayaan Umat", *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah* 1, no.1 (2017)
- K.H. Ahmad Bahauddin Nursalim, *Sedekah Yang Pasti Diterima*, https://youtube.com/shorts/wlimEGK52rI?si=z_sOoVmlhhmPE-U6
- Qoyyim, Sarah Hasanah dan Widuhung, S. D. "Analisis Strategi Penyaluran Dana Zakat, Infak, Sedekah (Zis) Dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan

- Ekonomi Di Indonesia Pada Periode 2015-2019”, *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 1, no. 2, (2020)
- Mardiah, Anisatul. “Fenomena Flexing: Pamer di Media Sosial dalam Perspektif Etika Islam”, *International Conference on Tradition and Religious Studies* (Vol. 1, No. 1, (2022)
- Nurjannah, “Psikologi Spiritual Zakat dan Sedekah”, *Jurnal Istinbath* 17, no.1, (2018)
- Pujianto, Wawan Trans. "Risywah Dalm Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Adzkiya* 3, no. 2, (2015)
- Putra, Aldomi. “Metodologi Tafsir.” *Jurnal Ulunnuha* 7, no.1, (2018)
- Qoumas, Yaqut Cholil. *The Living Walisongo: Historisitas, Kontekstualitas Dan Spiritualitas*. Semarang: Southeast Asian Publishing, (2022)
- Rahman, Muhammad Gazali. "Korupsi Versus Hibah dan Hadiah", *Jurnal Al-Mizan* 16, no. 2, (2020)
- Ridwan, Agus Rifki, dkk. "Klasifikasi Tafsir Berdasarkan Metode Tahlili." *Social, Educational, Learning and Language (SELL)* 2, no. 2, (2024)
- Salam, Rangga dan Dewi Sundari, “Pengaruh Flexing Di Media Sosial Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Al-Ashraf* 4, no. 3. (2023)
- Sari, Rita Kumala. “Penelitian Kepustakaan Dalam Penelitian Pengembangan Pendidikan Bahasa Indonesia”, *Jurnal Borneo Humaniora* 4, no. 2, (2021)
- Shihab, M Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*, (Tanggerang: PT. Lentera Hati, 2016)
- Sihaloh, Fitriana. “*Playing Victim Dalam Kehidupan Sosial (Ananlisis Penafsiran Ibnu Kasir Terhadap QS. An-Nisa: 112 dalam Tafsir Quran Al-Azim)*”, Skripsi, UIN Sumatra Utara, (2023)
- Siregar, Abu Bakar Adanan. "Tafsir Bil-Ma'tsur (Konsep, Jenis, Status, dan Kelebihan Serta Kekurangannya)." *Hikmah* 15, no. 2, (2018)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2022)
- Syaripah, Ai, Asep Amar Permana. "Implementasi Metode Tafsir Tahlili terhadap QS Al-Mulk Ayat 1-5 tentang Keagungan Allah dalam Tafsir Al-Maraghi." *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* 5, no. 2, (2022)
- Tanjung, Abdurrahman Rusli. "Analisis terhadap corak tafsir al-adaby al-ijtima'i." *Journal Analytica Islamica* 3, no.1, (2014)

- Wibowo, Hamid Sakti. *Hikmah Sedekah: Menemukan Kebaikan Dalam Memberi*, (Semarang: Tiram Media, 2023)
- Zulaiha, Eni. "Tafsir Kontemporer: Metodologi, Paradigma, dan Standar Validitasnya", *Jurnal Wawasan* 2, no. 1, (2017)
- Buya Yahya, *Hukum Pamer Sedekah Di Sosmed Apakah Termasuk Riya?*, 2023, <https://youtu.be/FlrV69KofiA?si=DwWh-rFJk5RbsGb2>
- Yana, Rendi Fitra Fauzi Ahmad Syawaluddin, dan Taufiqurrahman Nur Siagian. "Tafsir Bil Ra'yi." *Pena Cendikia* 3, no. 1, (2020)
- Yaqin, Ainol. "Dinamika dan Tipologi 'Ulamā' Indonesia Kontemporer." *Jurnal Thaqaifiyyat* 21. No.1, (2022)
- Yunus, Mohd. "Pemikiran Yusuf Qardawi tentang Penyelesaian Masalah Fiqh Kontemporer", *Jurnal An-Nida'* 39, no. 2, (2014)
- Zuailan, "Metode Tafsir Tahlili", *Diya al-Afkar* 4, no. 1, (2016)
- Zulfikar, Eko. "Interpretasi Makna Riya Dalam Al-Qur'an: Studi Kritis Perilaku Riya Dalam Kehidupan Sehari-Hari", *Jurnal Al-Bayan* 3, no. 2, (2018)

L

A

M

P

I

R

A

N



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
Nomor: 508 Tahun 2024

Tentang

PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II DALAM PENULISAN SKRIPSI
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- b. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Curup;
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Curup;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Curup;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 019558/B.II/3/2022 tanggal 18 April 2022 Tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup Periode 2022-2026;
7. Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor : 0700/In.34/2/KP.07.6/09/2023 tanggal 29 September 2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Curup;
- Memperhatikan : Berita acara seminar proposal Program Studi Ilmu AlQuran dan Tafsir tanggal 20 Juni 2024

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah
Menunjuk Saudara :
1. Dr. Hasep Saputra, M.A : 19851001 201801 1 001
2. Nurma Yunita, M.TH : 19911103 201903 2 014
- Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa :
- N a m a : Prima Saputra
- N i m : 21651014
- Judul Skripsi : Adab Sedekah Era Kontemporer (Studi Analisis Penafsiran Qs. Al-Baqarah Ayat 261-264)
- Kedua : Proses bimbingan dilakukan sebanyak 8 kali pembimbing I dan 8 kali pembimbing II dibuktikan dengan kartu bimbingan skripsi :
- Ketiga : Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan kontens skripsi. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penulisan;
- K keempat : Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Kelima : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Keenam : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Ketujuh : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku;

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 05 Juli 2024
Dekan,


Fakhruddin,

Tembusan :

1. Bendahara IAIN Curup;
2. Kasubbag AKA FUAD IAIN Curup;
3. Dosen Pembimbing I dan II;
4. Prodi yang Bersangkutan;
5. Layanan Satu Atap (L1);
6. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
Jalan Dr. AK Gani No. 1 Kotak Pos 108 Curup-Bengkulu Telp. (0732) 21010-7003044
Fax. (0732) 21010 Homepage <http://www.iaincurup.ac.id> E-mail: -

SURAT KETERANGAN

Nomor: **721**/In.34/FU/PP.00.9/10/2024

Dengan ini Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah menerangkan bahwa mahasiswa dibawah ini benar melakukan penelitian, atas nama:

Nama : Prima Saputra
NIM : 21651014
Prodi : Ilmu Alqur'an dan Tafsir
Judul Skripsi : Adab Sedekah Era Kontemporer (Studi Analisis Penafsiran Qs. Al-Baqarah Ayat 261-264)

Waktu Penelitian : 29 Oktober 2024 s.d 29 Januari 2024
Jenis Penelitian : Library Research
Tempat Penelitian : -

Demikian surat ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 28 Oktober 2024
Dekan,

Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.Pd.I.
NIP. 19750112 200604 1 009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

DEPAN

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: PRIMA SAPUTRA
NIM	: 21651014
PROGRAM STUDI	: Ilmu Alquran dan Tafsir
FAKULTAS	: Ushuluddin Adab dan Dakwah
DOSEN PEMBIMBING I	:
DOSEN PEMBIMBING II	:
JUDUL SKRIPSI	: Adab Sedekah Era Kontemporer (Studi Analisis ^{Profesional} Surah Al-Baqarah Ayat 261-264)
MULAI BIMBINGAN	: 24 Juni 2024
AKHIR BIMBINGAN	:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING I
1.	24 Juni 24	Perbaikan Proposal → Bab I	
2.	8 Juli 2024	Acc Bab I	
3.	26 Juli 24	Landasan teori (Bab II)	
4.	21 Agus 24	Lanjutkan Bab II	
5.	7 Sept 24	Acc Bab II dilanjutkan Bab III	
6.	22 okt 24	Metodologi Penelitian, Acc Rekomendasi	
7.	19 sep 24	Penyesuaian Bab III	
8.	20 sep 24	Langjut Bab IV	
9.	01 Jan 25	Acc Bab IV	
10.	09 Jan 25	Penyesuaian bab V	
11.	29 Jan 25	Perbaikan Abstrak dan kesimpulan	
12.	01 Feb 25	ACC Untuk sidang Munagqasah	

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

Dr. Haryo Saputra, M.A.
NIP. 19851001201001001

CURUP, 23 January 2025

PEMBIMBING II,

Mirna Yunta M.Th
NIP. 199110032019032014

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

BELAKANG

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: PRIMA SAPUTRA
NIM	: 218510141
PROGRAM STUDI	: Ilmu Alquran dan Tafsir
FAKULTAS	: Ushuluddin Adab dan Dakwah
PEMBIMBING I	:
PEMBIMBING II	:
JUDUL SKRIPSI	: Adab Sedekah Era Kontemporer (Studi Analisis Penafsiran Quran Surah Al-Baqarah Ayat 261-264)
MULAI BIMBINGAN	: 24 Juni 2024
AKHIR BIMBINGAN	:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING II
1.	24 Juni 2024	Perbaikan latar belakang masalah	[Signature]
2.	26 Juli 2024	Menambahkan gmp riset.	[Signature]
3.	9 Agus 2024	Ace bab I lanjut bab II	[Signature]
4.	17 Sep 2024	Penambahan teori & referensi.	[Signature]
5.	1 Okt 2024	Ace bab II lanjutkan ke bab III	[Signature]
6.	26 Okt 2024	Penjelasan Metodologi & Ane rekomendasi.	[Signature]
7.	20/okt 2024	Ace bab III	[Signature]
8.	07/01/2025	Perbaikan analisis & referensi bab IV	[Signature]
9.	10/01/2025	Penambahan sumber referensi	[Signature]
10.	15/01/2025	Daftar ke seluruhnya + Abstrak	[Signature]
11.	09/01/2025	Ace bab IV lanjut lampiran	[Signature]
12.	05/02/2025	Ace untuk sidang Munasabah.	[Signature]

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN
CURUP

CURUP, 23 January 2025

PEMBIMBING I,

[Signature]

Dr. Hana Saputra, MA
NIP. 19851001201001001

PEMBIMBING II,

[Signature]

Nurmo Yunita M.TH
NIP. 19911032019032014